

**RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS BADAN USAHA
MILIK NEGARA (BUMN) PERSPEKTIF ETIKA POLITIK
ISLAM**

**(Analisis Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-
10/MBU/10/2020 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
Tentang Badan Usaha Milik Negara)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh
TRIAS ADI PRAYOGA
NIM. 2017303086**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Trias adi Prayoga

NIM : 2017303086

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi Tata Negara

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “ **RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM (Analisis Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 26 September, 2024

Saya yang menyatakan,



Trias Adi Prayoga

NIM. 2017303086

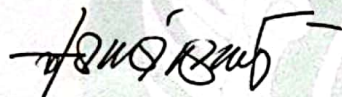
PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Perspektif Etika Politik Islam (Analisis Peraturan Menteri BUMN Nomor PER
10/MBU/10/2020 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Badan
Usaha Milik Negara)**

Yang disusun oleh **Trias Adi Prayoga (NIM. 2017303086)** Program Studi **Hukum
Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Oktober 2024** dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan
Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



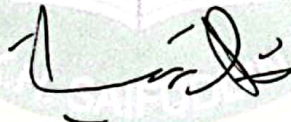
M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Nuron Hamzah, M.S.I.
NIP. 19840131 201903 1 003

Pembimbing/ Penguji III



Eva Mir'atun Niswah, M.H.I., M.H.
NIP. 19870110 201903 2 011

Purwokerto, 16 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supary, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Skripsi : Trias Adi Prayoga
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Trias Adi Prayoga
NIM : 2017303086
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perspektif Etika Politik Islam (Analisis Peraturan Menteri BUMN Nomor PER 10/MBU/10/2020 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing, 26 September 2024



Eva Mir'atun Niswah., M.H.I.,M.H

NIP. 19 870110 2019 03 2 001

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM

(Analisis Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara)

ABSTRAK

**TRIAS ADI PRAYOGA
NIM. 2017303086**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penelitian ini berangkat dari fenomena rangkap jabatan Dewan Komisaris BUMN yang disoroti oleh sejumlah lembaga diantaranya Ombudsman, *Indonesia Corruption Watch*, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Fenomena rangkap jabatan ini banyak menimbulkan pro-kontra di masyarakat baik terkait regulasi maupun proses implementasinya. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN secara jelas mengatur mengenai larangan rangkap jabatan Dewan Komisaris BUMN, namun di dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER 10/MBU/10/2020 sebagai peraturan pelaksanaannya justru memperbolehkan adanya rangkap jabatan Dewan Komisaris BUMN. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan rangkap jabatan Dewan Komisaris BUMN dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 berdasarkan perspektif Etika Politik Islam guna mewujudkan kepastian hukum dan profesionalitas Dewan Komisaris BUMN.

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti kepustakaan (*library research*) dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan beberapa sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti juga menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mengenai benturan ketentuan rangkap jabatan Dewan Komisaris BUMN yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER 10/MBU/10/2020 disebabkan karena wewenang menteri dalam mengangkat Dewan Komisaris BUMN sehingga terjadi adanya rangkap jabatan. Selain menciptakan ketidakpastian hukum, hal ini menyebabkan ketidakprofesionalitas dalam menjalankan jabatan Dewan Komisaris BUMN. Sehingga pada implementasinya tidak mampu berjalan dengan maksimal. Kemudian dalam perspektif Etika Politik Islam, pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Komisaris BUMN tidak berjalan dengan baik dan sehat. Terbukti dengan marak terjadinya konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan transaksi politik. Hal ini tentu menyebabkan tidak tercapainya profesionalitas dan tanggungjawab pejabat Dewan Komisaris BUMN yang tercermin dalam salah satu indikator Etika Politik Islam yakni amanah.

Kata kunci: Rangkap Jabatan, BUMN, Etika Politik Islam.

MOTTO

“Solum Nati Sumus Non Nobis”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengan sholawat ini semoga kita mendapatkan syafa'at di hari akhir nanti.

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis yaitu Ibu Sumiyati dan Ayah Nana Budiana sebagai orang terkasih yang senantiasa memberikan dukungan secara moral dan materil yang tiada henti, terutama dalam perjalanan penulis semasa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi sampai dengan proses penyusunan skripsi ini. Tanpa dorongan doa dari beliau, perjuangan dan pencapaian penulis selama ini bukanlah apa-apa. Kakak serta adik penulis Mas Adham Budi Prayuda, Mas Fajar Dwi Pamungkas dan Reza Nurul Haq yang selalu menjadi motivasi terbesar agar penulis bisa terus semangat dalam menyelesaikan pendidikan dan mengejar gelar sarjana.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunianya kepada kita sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya dihari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, dan rahmat Allah SWT, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM (Analisis Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara)**”

Dengan selesai nya skripsi ini, tidak lepas dari berbagai bantuan pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai bantuan, doa, motivasi, dan pengarahan nya :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd, Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc. M.Hum., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, S.H.I, M.H., Koordinator Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Eva Mir'atun Niswah, M.H.I., M.H., Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan segala ilmunya untuk memebimbing saya selama proses penyusunan Skripsi ini dan telah memberikan suport yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
10. Pangestika Rizki Utami, S.H., M.H., Pembina Saizu Moot Court Comunity yang telah membimbinng kami, anak-anak moot court dengan penuh kesabaran sehingga menciptakan mahasiswa yang berprestasi.
11. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis sehingga dapat mengantarkan penulis sampai dengan saat ini dengan bertambahnya ilmu dan wawasan.

12. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu kami sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dalam berbagai masalah akademik dengan sabar dan penuh tanggung jawab.
13. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya kepengurusan Periode 2021-2022 dan 2022-2023 yang telah menjadi wadah yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam mengembangkan skill keorganisasian dan wawasan dalam bidang hukum.
14. Teman-teman Pengurus AM-HTN SI Korwil Jateng-DIY Periode 2022-2023 yang menjadi wadah bagi penulis mengembangkan skill keorganisasian dan wawasan dalam bidang hukum dengan cakupan yang lebih luas.
15. Teman-teman Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah periode 2023-2024 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmunya dalam bidang legislasi.
16. Teman-teman Pengurus FORSEMASHI Jateng-DIY yang telah memberikan ilmu dan pengalaman dalam bidang legislasi serta relasi yang luar biasa.
17. Teman-teman delegasi Moot Court Competition (MCC) Jambi 2023 yang telah memberikan banyak pelajaran dan semangat serta motivasi (Yazid, Marom, Alif, Bella, Intan, Bayu, Irfan, Firman, Nazaril, Azizah, Ais, Layudzah, Wisnu, Pasha, Inna).

18. Keluarga besar Prodi Hukum Tata Negara khususnya pada angkatan 2020 yang senantiasa berjuang bersama untuk meraih cita-cita.
19. Semua teman-teman seperjuangan yang rela begadang nongkrong bareng, mengabdikan waktunya baik di rumah ataupun di kampus, yang menjadi penghuni kampus, dan menjadi penyemangat satu sama lain, semoga kita semua dapat di pertemuan kembali dalam kesuksesan masing-masing.
20. Kepada Orang tua saya Ibu Sumiyati dan Ayah Nana Budiana yang telah memberikan pelajaran hidup yang luar biasa sehingga menjadikan penulis dapat berdiri tegak hingga saat ini, kepada bude saya Sumini dan kakak saya Adham Budi Prayuda dan Fajar Dwi Pamungkas yang telah memberikan sumbangsih yang sangat besar dan luar biasa kepada saya yang tidak akan pernah terlupakan hingga bisa bertahan sampai detik ini, kepada adik saya Reza Nurul Haq yang akan melanjutkan tonggak Sarjana di Keluarga.
21. Kepada Guru-guru saya di Sekolah, Kampus, Pondok Pesantren dan dimanapun berada yang telah memberikan ilmunya dan memberikan kunci dunia, semoga Allah SWT Ridho dan memberikan balasan yang tak ternilai.
22. Dan terima kasih kepada diri sendiri Trias Adi Prayoga yang telah melewati banyak jalan yang terjal jauh dan penuh rintangan, melewati berbagai perasaan yang penuh emosional, semoga apa yang telah dilakukan mendapatkan hasil yang istimewa.

Penulis menyadari bahwa pada skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 26 September 2024

Penulis

Trias Adi Prayoga
NIM. 2017303086



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xxxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxxvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	17
C. Rumusan Masalah.....	20
D. Tujuan Penelitian.....	20
E. Manfaat Penelitian.....	21
F. Kajian Pustaka.....	22
G. Metode Penelitian.....	29
H. Sistematika Pembahasan.....	33

BAB II TINJAUAN UMUM RANGKAP JABATAN, DEWAN KOMISARIS	
BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN), DAN ETIKA	
POLITIK ISLAM.....	37
A. Rangkap Jabatan.....	37
1. Konsep Jabatan.....	37
2. Pengertian rangkap jabatan menurut Para Ahli.....	39
3. Pengertian rangkap jabatan menurut Islam.....	42
B. Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN)... ..	44
1. Konsep Dasar Badan Usaha Milik Negara (Pengertian, Bentuk, Organ, Maksud dan Tujuan)	44
2. Sejarah BUMN.....	47
3. Dasar Hukum BUMN.....	50
4. RUPS BUMN Persero.....	53
5. Dewan Komisaris Persero.....	53
C. Etika Politik Islam.....	58
1. Etika.....	58
a. Definisi Etika.....	58
b. Perbedaan Etika, Moral dan Akhlak.....	66
c. Etika Dalam Pandangan Islam.....	70
2. Etika Politik.....	73
3. Etika Politik dalam Islam.....	80
4. Konsep Amanah dalam Etika Politik Islam.....	84

BAB III RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS BADAN USAHA	
MILIK NEGARA (BUMN) DALAM PERATURAN MENTERI BUMN	
NOMOR PER-10/MBU/10/2020 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19	
TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA.....	94

A. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Menurut Peraturan	
Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020	94

B. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.....	105
---	------------

BAB IV ANALISIS KETENTUAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-10/MBU/10/2020 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM.....	110
---	------------

A. Analisis Ketentuan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.....	110
--	------------

B. Analisis Etika Politik Islam mengenai Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.....	119
---	------------

BAB V PENUTUP.....	130
---------------------------	------------

A. Simpulan.....	130
B. Saran.....	132

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran: Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang
Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota
Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas BUMN Tahun 2020



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah saat ini sedang mendapat sorotan khusus mengenai konsistensi dalam memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Baik dalam ranah kelembagaan, regulasi, kewenangan, hubungan antar lembaga, maupun sumber daya aparatur pengampu jabatan akan terus menjadi sorotan bagi masyarakat dari tingkat pusat maupun tingkat daerah. Sorotan atas upaya perbaikan kinerja penyelenggara pemerintahan dapat berasal dari dalam pemerintah itu sendiri yang merepresentasikan lembaga pengawas pemerintahan maupun yang berasal dari masyarakat, baik itu yang disampaikan secara langsung sesuai dengan mekanisme partisipasi, ataupun berupa masukan yang disampaikan secara tidak langsung melalui media seperti seminar, dialog, workshop maupun opini media massa. Semuanya bertujuan agar saran dan kritik konstruktif yang lahir bisa didengar oleh pemerintah.

Diantaranya salah satu aspek perbaikan yang menjadi kontributor terbesar ialah terkait persoalan penerapan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Berdasarkan asas hukum peraturan yang tinggi dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berada di bawahnya, ataupun peraturan yang lebih khusus menyampingkan peraturan yang umum. Seharusnya tidak akan melahirkan persoalan implementasi regulasi seperti tumpang tindihnya aturan yang nantinya berimplikasi terhadap

munculnya persoalan antar penyelenggara pemerintah ataupun persoalan terkait perbedaan persepsi dalam memaknai sebuah substansi peraturan perundang-undangan yang berujung pada munculnya perbedaan pendapat dalam satu kasus yang sama.

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan dapat digunakan untuk memajukan perekonomian negara. Karena salah satu penyebab kesejahteraan suatu negara itu ialah sektor perekonomiannya. Naik atau turunnya ekonomi bergantung kepada pelaku usaha yang menjalankan, baik itu perseorangan ataupun yang sudah berbentuk badan usaha. Peraturan perundang-undangan telah mengatur terkait dengan tata cara pelaksanaannya, karena Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*)¹, maka dalam menjalankan roda pemerintahan harus berdasarkan legitimasi sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Salah satu contoh penggerak roda perekonomian negara yang berbentuk badan usaha ialah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN merupakan badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan melalui penyertaan secara langsung.² Dalam hal ini BUMN memiliki peran yang besar dan penting dalam penyelenggaraan perekonomian di Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. BUMN dalam

¹ Lihat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Dareyando Geodewa, Ditha Wiradiputra, "Larangan Jabatan Rangkap Komisaris BUMN Ditinjau Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia", *Jurnal Education and Development*, Vol. 11, UI, 2023, hlm. 314. <https://media.neliti.com/media/publications/562944-larangan-jabatan-rangkap-komisaris-bumn-3c047f8a.pdf> diakses tanggal 21 Maret 2024, pukul 10.35 WIB

hal ini selain menjadi salah satu sumber penerima pajak, deviden, dan hasil privatisasi juga memiliki peran strategis dalam pelayanan publik sekaligus sebagai penyeimbang swasta besar dan membantu pengembangan usaha kecil. Peran BUMN diwujudkan dalam kegiatan usaha hampir ke seluruh sektor perekonomian mulai dari sektor perikanan, pertanian, perambangan, manufaktur, keuangan, transportasi, kehutanan, industri, listrik, konstruksi, pos, telekomunikasi, serta perdagangan. BUMN yang umumnya berbentuk perseroan terbatas memiliki organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

Dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, disebutkan bahwasanya ada dua organ yang memiliki wewenang guna menahkodai perseroan tersebut, yakni Dewan komisaris serta direksi. Pada pelaksanaannya, Dimana dalam pengurusannya direksi bertanggung jawab penuh terhadap perseroan di pengadilan baik itu di luar ataupun di dalam. Sedangkan Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap operasional serta memberikan direksi nasihat terkait perusahaan. Keduanya dalam mengemban tanggungjawab dalam bertindak harus sesuai dengan prinsip tujuan serta kepentingan persero supaya segala tindakan yang dilaksanakan tidak mengakibatkan kerugian. Beberapa ketentuan dan pengaturan yang memiliki keterkaitan terkait bagaimana pengangkatan dari Komisaris BUMN merujuk kepada tiga buah aturan, dimana

aturan tersebut diantaranya UU No 40 Tahun 2007 (UU PT), UU No 19 Tahun 2003 (UU BUMN), dan PERMEN BUMN sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris. Tiap-tiap aturan tersebut butuh tinjauan lebih lanjut supaya dapat menggambarkan secara jelas dan tidak ambigu mengenai ketentuan pengangkatan komisaris, serta memberi kepastian ada atau ketidakadaan bentrokan terhadap pengaturan di dalamnya.³

Dalam perihal BUMN, sebagai organ pengawasan, Dewan Komisaris seringkali dipilih dengan tidak melalui mekanisme dan pertimbangan yang jelas. Pengangkatan tersebut lebih banyak didasarkan atas kepentingan politik dengan mengesampingkan profit ketimbang upaya pemaksimalan potensi BUMN. Sementara itu, dengan wewenang yang luar biasa besar dan pendapatan yang nyaris sebanding dengan Dewan Direksi, sebagaimana jabatan komisaris sangat krusial untuk diamanahkan kepada sosok yang memiliki profesionalitas tinggi. Dengan begitu BUMN di Indonesia dapat diperhitungkan dan dapat turut bersaing bersama persero lainnya dengan swasta yang menguasai mayoritas saham. Tindakan rangkap jabatan atau *interlocking directorate* bisa berlangsung jika seorang yang tidak berbeda atau sama, menduduki dua ataupun beberapa jabatan Dewan Komisaris, dimana hal ini termasuk ketika merangkap

³ Dewo Deddi Ananda, "Analisis Hukum Larangan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero", *Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 3, Universitas Sam Ratulangi, 2023, hlm.105. <https://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/download/2263/1893/3909> diakses tanggal 23 Maret 2024, pukul 08.47 WIB

jabatan baik antar perusahaan induknya, perusahaan anggota lain dengan satu anggota perusahaan induk atau pada anak dari perusahaan induknya. Dengan kata lain, biasanya kegiatan rangkap jabatan ini bisa timbul akibat ditemukannya hubungan keterkaitan dengan keuangan, seperti tentang sebuah persentase kepemilikan saham, serta tentang pengambilalihan, peleburan, dan penggabungan. Sehingga, persoalan rangkap jabatan yang tidak jarang terjadi pada beberapa perusahaan dari anak perusahaan BUMN milik Indonesia mengindikasikan tindakan tersebut mempunyai dampak kerugian yang begitu serius terhadap kelangsungan dan realitas dunia usaha. Secara tegas pula dalam UU RI No 19 Tahun 2003 tentang BUMN diatur larangan rangkap jabatan dalam pasal 25 untuk anggota direksi pesero, pasal 33 untuk anggota dewan komisaris, pasal 53 untuk anggota direksi perum dan pasal 62 untuk anggota dewan pengawas.

Diatur dalam Pasal 33, dimana dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai jabatan-jabatan yang dilarang untuk dirangkap oleh komisaris yakni antara lain:

1. Sebagai anggota direksi baik pada BUMN, BUMD, BUMS, serta jabatan yang memungkinkan untuk menimbulkan benturan kepentingan;
2. Jabatan fungsional serta struktural lain, pada lembaga maupun instansi pemerintah baik pusat maupun daerah;

3. Jabatan lain yang diatur dalam aturan perundang-undangan.⁴

Berdasarkan Pasal tersebut sudah jelas bahwasannya merangkap jabatan pada suatu perusahaan sangat dilarang bagi anggota dewan komisaris. Berdasarkan pasal tersebut dilarang komisariss untuk merangkap jabatan karena sebagai upaya guna menghindari akan adanya benturan-benturan kepentingan. Dimana Tindakan yang menimbulkan benturan kepentingan yang diakibatkan oleh rangkap jabatan akan mengganggu pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam tata kelola perusahaan dan kepentingan tertentu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Ombudsman RI selaku lembaga pengawas kebijakan publik, pada tahun 2020, menyampaikan hasil risetnya bahwa terdapat sekitar 397 pejabat BUMN yang melakukan rangkap jabatan, angka tersebut naik dibandingkan dengan data Ombudsman RI yang diperoleh pada tahun 2017 yakni terdapat sekitar 222 pejabat BUMN yang melakukan rangkap jabatan. Hal serupa juga disampaikan melalui pernyataan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tahun 2021 terdapat 62 jajaran Direksi dan Komisaris BUMN yang melakukan rangkap jabatan. Secara spesifik dijelaskan bahwa terdapat 31 Direksi dan Komisaris BUMN pada sektor keuangan, asuransi, dan investasi serta

⁴ Lihat lebih lanjut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

12 orang terjadi pada sektor pertambangan dan 19 dari sektor konstruksi.⁵

Indonesia Corruption Watch mencoba memetakan komisaris dan dewan pengawas BUMN yang melakukan rangkap jabatan. Data ini diambil per 5 September 2023 melalui website Kementerian BUMN, di mana terdapat 12 sektor BUMN dengan jumlah sebanyak 41 perusahaan. Dari 41 perusahaan, 34 diketahui berbentuk perseroan, sedangkan 7 sisanya menggunakan badan hukum perusahaan umum. Untuk perseroan sendiri, jumlah komisarisnya 228 orang, lalu perum diawasi oleh dewan pengawas sebanyak 35 orang. Sehingga total pemetaan yang ICW lakukan sebanyak 263 komisaris dan dewan pengawas BUMN.

Dari total 263 komisaris dan dewan pengawas BUMN, ICW mendeteksi setidaknya terdapat 142 orang yang melakukan rangkap jabatan atau secara persentase sebesar 53,9 persen. Untuk jabatan komisaris BUMN, sebanyak 53% disinyalir melakukan rangkap jabatan. Sedangkan dewan pengawas lebih banyak lagi, yakni, 60%. Rangkap jabatan yang dimaksud oleh ICW ini terdiri dari tiga bagian, yakni:

1. Komisaris/dewan pengawas BUMN merangkap di kementerian atau institusi negara;
2. Komisaris/dewan pengawas BUMN merangkap di perusahaan swasta;

⁵ Riyan Setiawan, "Rangkap Jabatan BUMN Era Jokowi Picu Monopoli & Konflik Kepentingan", terdapat dalam <https://tirto.id/rangkap-jabatan-bumn-era-jokowi-picu-monopolikonflik-kepentingan-gbzt>, diakses tanggal 15 Maret 2024, pukul 15.07 WIB

3. Komisaris/dewan pengawas BUMN merangkap di kementerian atau institusi negara dan di perusahaan swasta.

Berdasarkan jenis rangkap jabatan, ICW menemukan setidaknya terdapat 117 komisaris dan dewan pengawas yang berasal dari kementerian atau institusi negara. Kemudian, instrumen pengawas yang rangkap di perusahaan swasta sebanyak 20 orang. Sedangkan yang merangkap di kementerian atau institusi negara dan perusahaan swasta sejumlah 5 orang. Dari pemetaan jabatan di instansi negara paling banyak adalah jabatan Deputi (21 orang), lalu Direktur Jenderal (18 orang), dan staf khusus (18 orang).

Pemetaan ini turut melihat asal instansi dari pejabat yang melakukan rangkap jabatan di BUMN, baik sebagai komisaris maupun dewan pengawas. Tiga kementerian yang pejabatnya paling banyak melakukan rangkap, diantaranya, Kementerian BUMN (19 orang), Kementerian Keuangan (18 orang), dan Kementerian PUPR (9 orang). Jika ditelisik lebih jauh, seluruh pejabat di Kementerian BUMN yang terdiri dari Wakil Menteri, Pejabat Tinggi Madya, Staf Ahli, Staf Khusus, dan Pejabat Tinggi Pratama dengan jumlah sebanyak 34 orang mendapatkan jabatan sebagai komisaris atau dewan pengawas, baik di BUMN maupun anak perusahaannya.⁶

Pengangkatan anggota Direksi maupun Dewan Komisaris yang merangkap jabatan berpotensi menjadi indikasi tidak berjalannya sistem

⁶ Indonesia Corruption Watch, “Rangkap Jabatan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN: Kegagalan Pemerintah Mengelola Konflik Kepentingan”, terdapat dalam <https://antikorupsi.org/id/rangkap-jabatan-komisaris-dan-dewan-pengawas-bumn-kegagalan-pemerintah-mengelola-konflik>, diakses tanggal 12 Oktober 2024, pukul 11.21 WIB

dalam internal BUMN. Mengapa dapat dikatakan demikian, karena jika dilihat secara gamblang nampak bahwa tidak ada standar kualifikasi terkait kualitas, rekam jejak, integritas, maupun kapasitas para calon. Jika tidak kunjung dibenahi, permasalahan ini tidak kunjung tuntas bahkan dapat memperpanjang dan memperburuk kiprah BUMN dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk negara karena terhalang maraknya kasus korupsi, hutang yang melonjak, hingga mengalami kerugian.

Data menyebutkan bahwa terdapat sebanyak 39 pejabat Kementerian Keuangan yang merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tercatat melalui BUMN, secara akumulatif membayar para pejabat yang melakukan rangkap jabatan sebagai komisaris setidaknya Rp 180 miliar per tahun. Salah satunya yakni Suahazil Nazara sebagai Wakil Menteri Keuangan yang juga merupakan Wakil Komisaris Utama PT PLN (Persero). Kemudian terdapat Kartika Wirjoatmodjo wakil Menteri BUMN yang merangkap sebagai Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia.⁷ Peristiwa tersebut ditanggapi langsung oleh Menteri BUMN RI Erick Thohir sebagai suatu hal yang dapat diterima karena diperbolehkan oleh Undang-Undang. Dalam sudut pandangnya, mengenai hal itu dilakukan guna menjaga sistem moneter yang ada di BUMN serta mewujudkan *check*

⁷ Titis Nurdiana, "MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan Sebagai Komisaris di Swasta dan BUMN", terdapat dalam <https://nasional.kontan.co.id/news/mk-larang-wakil-menterirangkap-jabatan-sebagai-komisaris-di-swasta-dan-bumn>, diakses tanggal 19 Maret 2024, pukul 11.21 WIB

and balances. Sedangkan, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hal itu sebagai suatu penugasan dari negara kepada para pejabat Kemenkeu untuk berjalannya suatu BUMN itu sendiri. Hal itu menurutnya juga karena Kemenkeu sebagai *Ultimate Shareholders* bagi suatu BUMN guna mengawasi terkait dengan penggunaan uang negara. Erick Thohir selaku Menteri BUMN pun mengatakan adanya peranan pejabat kementerian itu untuk memastikan kelancaran dari program-program yang dijalankan oleh BUMN. Serta menurutnya pula pejabat Kemenkeu lah yang mengisi kursi dari Komisaris BUMN, karena di dalam diri pejabat tersebut melekat tanggung jawab serta secara hierarki dapat mempermudah akan koordinasi yang dilakukan. Namun, dalam hal ini tidak ada urgensi menempatkan pejabat pemerintah sebagai komisaris sekalipun dengan alasan bentuk pengawasan pemerintah sebagai pemegang saham. Adapun fungsi pengawasan bisa dilakukan dengan pendekatan lain. Rangkap jabatan ini justru dapat menimbulkan konflik kepentingan pada pejabat khususnya dalam hal ini Kementerian keuangan yang berperan krusial mengelola anggaran negara.

Adapun praktik rangkap jabatan yang terjadi pada PT Garuda Indonesia pada tahun 2019, yakni antara Direktur Utama Garuda (I Gusti Ngurah Askhara), Direktur Komersial Garuda (Pikri Ilham Kurniansyah), dan Presiden Direktur Citilink (Juliandra Nurtjahyo). Ketiganya terbukti melakukan jabatan rangkap sebagai Komisaris PT

Sriwijaya. Dimana singkat cerita bahwasannya Direktur Utama (Dirut) yang bersangkutan merangkap sebagai Komisaris pada 6 anak perusahaan dan cucu perusahaan PT Garuda Indonesia. Bahkan tidak hanya dirut PT Garuda yang merangkap jabatan, tetapi 4 Direktur lain pun juga melakukan hal serupa yaitu, Direktur Operasional, Direktur Kargo, dan Pengembangan Usaha, Direktur Teknik dan Layanan, serta Direktur Human Capital.⁸

Dari fenomena yang terjadi di atas, bahwa pada tahun 2020 rangkap jabatan sejatinya diizinkan oleh Kementerian BUMN dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri (Permen) BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020.⁹ Dimana peraturan itu hadir sebagai perubahan atas Permen BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015. Berdasarkan ketentuan dalam PERMEN ini, dimana pengaturan mengenai dalam merangkap jabatan diatur dalam BAB V pada poin A dan poin B. Pada poin A mengenai rangkap jabatan disebutkan bahwa baik dewan komisaris maupun pengawas dapat merangkap jabatan di perusahaan lain selain perusahaan BUMN, dimana tetap berpedoman pada aturan undang-undang sektoral.

⁸ Risanti Pratiwi, "Legalitas Rangkap Jabatan Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Perseroan Terbatas", Jurnal Lex Renaissance, Edisi No. 2 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Juli, 2019. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/15227/pdf> diakses tanggal 24 Maret 2024, pukul 10.32 WIB

⁹ Lihat lebih lanjut Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas BUMN Tahun 2020.

Pada poin B mengenai larangan rangkap jabatan terdapat pada angka 1 dan angka 2. Dimana pada angka 1 baik itu komisaris maupun pengawas dilarang untuk merangkap jabatan pada perusahaan BUMN. Tetapi bisa apabila menyatakan pengunduran diri dengan surat yang telah ditandatangani. Akan tetapi hal ini tidak berlaku apabila rangkap jabatan tersebut memiliki tujuan khusus yakni dalam rangka pengawasan maupun dalam rangka penyehatan perusahaan berdasar tugas khusus serta Menteri. Kemudian angka 2 kurang lebih sama bahwasannya baik komisaris maupun dewan pengawas tidak boleh atau dilarang untuk rangkap jabatan direksi pada perusahaan BUMN, BUMD, BUMS atau menduduki jabatan yang dilarang dalam ketentuan aturan perundang-undangan. Kecuali bersedia untuk menandatangani surat pengunduran diri. Pada aturan tersebut terdapat perbedaan dimana dalam huruf A tentang rangkap jabatan komisaris dapat merangkap jabatan pada perusahaan lain sedangkan di huruf B mengenai larangan rangkap jabatan bahwa rangkap jabatan dilarang tetapi diperbolehkan dengan adanya penugasan khusus dari Menteri BUMN.

Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak luput menyoroti dan memberikan catatan mengenai Permen BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN ini. ICW menilai peraturan ini mencederai pengangkatan

Dewan Komisaris karena memiliki banyak celah yang berpotensi mengabaikan konflik kepentingan dan ketidaksempurnaan integritas.¹⁰ Sehingga diharapkan peraturan tersebut kembali diubah dengan mempertimbangkan aspek konflik kepentingan dan ketidaksempurnaan integritas.

Dalam hal ini ditemukan adanya benturan regulasi terkait larangan jabatan rangkap, salah satunya adalah dengan berlakunya Peraturan Menteri BUMN PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (“Permen-BUMN PER-10/MBU/10/2020”), dimana dewan komisaris dan dewan pengawas BUMN dapat merangkap jabatan pada perusahaan selain BUMN, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral. KPPU telah berkoordinasi dan menyampaikan surat saran dan pertimbangan kepada Kementerian BUMN yang pada intinya menyarankan agar Kementerian BUMN mencabut ketentuan yang memperbolehkan rangkap jabatan dewan komisaris dan dewan pengawas dengan dewan komisaris

¹⁰ Indonesia Corruption Watch (ICW), “Rangkap Jabatan, Times, Hingga Mantan Terpidana Korupsi: Cacat Integritas dan Potensi Konflik Kepentingan Dalam Pengangkatan Direksi & Komisaris BUMN”, terdapat <https://antikorupsi.org/id/article/rangkapjabatantimeshingga-mantan-terpidana-korupsi-cacat-integritas-dan-potensi-0>, diakses tanggal 19 Maret 2024, pukul 14.32 WIB

perusahaan selain BUMN tersebut karena dapat berpotensi melanggar persaingan usaha yang sehat.¹¹

Perbedaan tolak ukur pengaturan dalam praktik rangkap jabatan dewan Komisaris kiranya perlu ditinjau dari segi kedudukan peraturan perundang-undangan. Mengingat kembali asas hukum *Lex superior derogat legi inferior* yang memiliki makna bahwasannya peraturan yang lebih rendah dilarang bertentangan terhadap peraturan yang berada di atasnya. Selain itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan disamping untuk menciptakan kepastian hukum tentunya juga harus memperhatikan aspek kebermanfaatan dengan hadirnya peraturan tersebut untuk khalayak umum. Seperti yang tercantum dalam BAB II pasal 15 huruf e dan pasal 16 huruf j mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tertulis bahwa dalam pembentukannya harus dilakukan berdasarkan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” serta mencerminkan asas “keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”¹². Hal ini pula tercantum dalam BAB V Bagian Ketiga Pasal 10 Angka 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwasannya dalam

¹¹ Dareyando Geodewa, Ditha Wiradiputra, “Larangan Jabatan Rangkap Komisaris BUMN Ditinjau Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”, Vol. 11, UI, 2023, hlm. 315. <https://media.neliti.com/media/publications/562944-larangan-jabatan-rangkap-komisaris-bumn-3c047f8a.pdf> diakses tanggal 21 Maret 2024, pukul 10.35 WIB

¹² Lihat lebih lanjut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Undang-undang harus memiliki asas kepastian hukum dan kemanfaatan.¹³

Melihat dalam proses implementasinya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 justru memberikan ketidakpastian hukum perihal rangkap jabatan dewan komisaris BUMN yang secara jelas berdasarkan peraturan di atasnya yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara telah melarangnya. Kemudian banyaknya pula perusahaan BUMN yang kolaps dan sekarat terancam disuntik mati sehingga membuat penyertaan modal negara dari zaman kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono sampai dengan Presiden Joko Widodo selalu naik sebagai modal tambahan perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada sama sekali sisi kemanfaatan dan dampak positif adanya rangkap jabatan dewan komisaris BUMN yang selama ini diharapkan untuk progres yang lebih baik. Fenomena ini dijadikan bahan untuk pemanfaatan relasi dan kepentingan 'orang dalam' di tubuh BUMN yang justru membuat sulit tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa hutang negara yang semakin banyak.

Fenomena ini tentunya tidak jauh dari adanya keterlibatan campur tangan politik. Kepantasan dan profesionalitas pejabat (Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara) tentunya dalam hal ini patut untuk dipertanyakan lebih dalam. Karena pada dasarnya, seseorang memiliki batasan-batasan etika

¹³ Lihat lebih lanjut Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

yang dijadikan dasar dan pijakan dalam berperilaku. Begitupun dalam berpolitik dikenal dengan etika politik. Etika politik merupakan prinsip moral tentang baik dan buruk dalam tindakan atau perilaku warga negara dalam berpolitik. Etika politik adalah filsafat moral yang menjalankan suatu sistem dengan aturan-aturan moral untuk mewujudkan sikap dan perilaku warga negara yang baik.¹⁴

Dalam islam, kajian etika politik bukan semata-mata untuk kepentingan ilmu ataupun merupakan bagian dari cabang filsafat, melainkan bagian integral dari syari'at yang wajib diamalkan oleh setiap muslim dalam kehidupan politik. Etika politik Islam adalah seperangkat aturan atau norma dalam bernegara dimana setiap individu dituntut untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan Allah SWT di dalam al-Qur'an.¹⁵ Penerapan etika politik dapat merujuk kepada pola kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam tatanan politik kenegaraan. Nilai-nilai ajaran Islam dapat dijadikan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni meliputi kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan, persamaan, persaudaraan dan lain sebagainya. Etika politik dalam al-Qur'an juga sangat memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam membentuk masyarakat

yang damai, aman dan sejahtera. Sebagaimana dijelaskan dalam QS.

An-Nisaa' (4) ayat 58

¹⁴ Fran Magnis Suseno, *"Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern"*, Gramedia, Jakarta, 1994. hlm. 44

¹⁵ Komaruddin Hidayat, *"Etika dalam Kitab Suci dan Relevansinya dengan Kehidupan Modern"*, Paramadina, Jakarta, 1995. hlm. 61

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ

اللَّهُ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Pada ayat tersebut terdapat dua etika dalam berpolitik, yaitu amanah dan adil.

Amanah dalam hal ini yakni memiliki artian sebuah *responsibility* seseorang. Namun berbeda konteksnya dengan *responsibility* terminologi pada umumnya. Amanah atau *responsibility* dalam islam memiliki makna bukan sekedar bertanggung jawab terhadap sesama namun lebih daripada itu, yakni juga bertanggungjawab kepada Tuhan. Karena dalam hal ini islam mengenal konsep *ihsan* yakni amanah atau *responsibility* dengan menghadirkan Tuhan. Sehingga salah satu etika ini tentunya sangat berkaitan erat dengan proses mewujudkan implementasi dalam menjalankan sebuah kebijakan ataupun regulasi. Sehingga mengenai fenomena rangkap jabatan Dewan Komisaris BUMN tentu sangat relevan ketika dikaji melalui perspektif Etika Politik Islam yang berkaitan mengenai salah satu indikator amanah atau *responsibility* dalam terminologi islam yang sekaligus merupakan salah satu dari 4 sifat Rasul yang berkaitan mengenai etika.

Tentunya dalam hal tersebut sangat berkaitan erat untuk menjadi pisau analisis ataupun tolak ukur menentukan suatu produk hukum

dalam sebuah kebijakan. Melihat adanya benturan regulasi yang terjadi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 selaku peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara maka perlu dilakukan analisis lebih mendalam terhadap keduanya. Mengingat dewan komisaris dalam hal ini memiliki *roleplayer* yang begitu penting dalam menjalankan perusahaan melalui tata kelola yang baik dan sehat.¹⁶ Regulasi rangkap jabatan dewan komisaris yang berbeda-beda harus dilihat terlebih dahulu bagaimana kedudukan dalam peraturan perundang-undangan dan berdasarkan Etika Politik Islam.

Oleh karena itu penulis memilih melakukan penelitian dan analisis mengenai regulasi yang berbenturan mengenai rangkap jabatan dewan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tentunya berdasarkan Etika Politik Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis dalam bentuk tulisan berupa skripsi dengan judul, **RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM (Analisis Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara).**

¹⁶ Zufar Zain Nibraska, Naufal Abror Faroja, "Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Dewan Komisaris BUMN Guna Mewujudkan Good Corporate Governance Dalam Tata Kelola BUMN", Vol. 24 No. 1, UNNES, 2023 hlm.104. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download2263/1893/3909> diakses tanggal 22 Maret 2024, pukul 10.41 WIB

B. Definisi Operasional

1. Badan Usaha Milik Negara

Definisi BUMN dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN).¹⁷ Bila mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (1), dapat diartikan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.¹⁸ Berdasarkan ketentuan pasal itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa BUMN terdiri dari unsur badan usaha, seluruh atau sebagian besar modal dimiliki oleh negara, adanya penyertaan langsung oleh negara, dan modal penyertaan berasal dari kekayaan negara yang dipisah.¹⁹

Maksud dan tujuan dari didirikannya suatu BUMN, tertuang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU BUMN, dimana tujuan tersebut adalah sebagai berikut: a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; b. Mengejar keuntungan; c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan

¹⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

¹⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

¹⁹ Ridwan Khairandy, "*Hukum Perseroan Terbatas*", Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 184.

usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.²⁰

Kontribusi BUMN diharapkan menunjang nilai pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu menambah pemasukan keuangan negara. Karena pada dasarnya, pemerintah mendirikan BUMN guna mengejar keuntungan atau dengan kata lain untuk berinvestasi dengan memperhatikan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat serta memperhatikan perhitungan bisnis atau komersial. Sedangkan BUMN Perusahaan Umum bertujuan dalam pelaksanaan menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.²¹

2. Rangkap Jabatan

Menurut Nawawi rangkap jabatan yaitu keadaan seseorang yang memikul tanggung jawab pada dua pekerjaan pada rentan waktu yang sama. Sedangkan, komisaris merupakan organ yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan perusahaan.

3. Komisaris

²⁰ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

²¹ Ridwan Khairandy, "*Hukum Perseroan Terbatas*", Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 188

Komisaris ialah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.²²

4. Etika Politik Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani: “*ethos*” dan “*ethikos*”: *Ethos* artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. *Ethikos* artinya susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Etika merupakan suatu ilmu yang menyelidiki tentang ukuran baik dan buruk. Etika adalah bagaian dari ilmu filsafat yang mengkaji masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk sejauh yang dapat dicerna oleh akal pikiran. Etika politik adalah filsafat moral yang menjalankan suatu sistem dengan aturan-aturan moral untuk mewujudkan sikap dan perilaku warga negara yang baik. Sedangkan Politik Islam adalah aktivitas politik umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai sehingga terwujud *baldatun thayibatun warabbun ghafur*, yang mengandung arti negeri sejahtera dan sentosa. Jadi, Etika politik Islam adalah seperangkat aturan atau norma dalam bernegara dimana setiap individu dituntut untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan Allah SWT di dalam al-Qur’an.²³

²² Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297

²³ Abd Haris, “*Pengantar Etika Islam*” Sidoarjo, Al-Afkar, 2007.

C. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang masalah di atas, maka ditemukan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara?
2. Bagaimana analisis Etika Politik Islam mengenai Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Untuk menganalisis pandangan Etika Politik Islam mengenai Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang dilakukan oleh penulis mengandung banyak manfaat, yaitu dari segi teoritis maupun dari segi praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini akan memperluas *khazanah* keilmuan tentang pengaturan rangkap jabatan dewan komisaris BUMN dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

2. Secara Praktis

- a. Memperkaya wawasan bagi penulis sendiri dan bagi kalangan pembaca mengenai rangkap jabatan dewan komisaris BUMN.
- b. Bagi kalangan akademisi, meningkatkan diskursus pembahasan mengenai pengaturan rangkap jabatan dewan komisaris BUMN dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- c. Bagi masyarakat luas, memperkaya pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat mengenai regulasi rangkap jabatan dewan komisaris BUMN.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilaksanakan oleh penulis, sudah ada karya tulis lain yang berbentuk skripsi, buku, artikel, jurnal dan sebagainya yang membahas mengenai rangkap jabatan dewan komisaris BUMN perspektif Etika Politik Islam (Studi Analisis Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara). Maka penulis menelaah kembali beberapa penelitian yang dapat dijadikan acuan, memiliki keterkaitan yang relevan dan tentunya sejenis yang membahas dari segi aspek beberapa sudut pandang yang antara lain:

1. Skripsi karya Andrian Harris, yang berjudul, Rangkap Jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Badan Usaha Milik Negara Persero Berdasarkan *Good Coporate Governance* ²⁴. Skripsi ini membahas tentang Rangkap Jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Badan Usaha Milik Negara Persero Berdasarkan *Good Coporate Governance* dengan memuat beberapa regulasi di dalamnya. Hasil penelitian skripsi di atas yakni Legalitas terhadap rangkap jabatan Direksi dan/atau Komisaris BUMN Persero di Indonesia telah secara jelas diatur larangannya di berbagai Undang-Undang diantaranya Pasal 25 dan Pasal 33 UU BUMN, UU Anti Monopoli dan UU Pelayanan Publik. Larangan tersebut hadir guna

²⁴ Andrian Harris, "Rangkap Jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Badan Usaha Milik Negara Persero Berdasarkan *Good Coporate Governance* ". Skripsi, Yogyakarta, UII, 2023.

melindungi pejabat-pejabat Direksi dan Komisaris BUMN yang krusial dari ketidakadilan, kesewenang-wenangan, maupun potensial terjadinya praktek KKN. Kemudian terkait penelitian mengenai *Good Corporate Governance* bahwa dapat disimpulkan dengan perolehan nilai GCG yang baik tidak selalu berbanding lurus dengan tidak terjadinya rangkap jabatan pada Direksi dan/atau Komisaris BUMN. Persamaannya skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas tentang objek mengenai BUMN rangkap jabatan komisaris. Perbedaannya adalah skripsi tersebut yakni pada variabel berdasarkan *Good Corporate Governance*, sedangkan pada penelitian peneliti berdasarkan Etika Politik Islam.

2. Skripsi karya Muhammad Nizamuddin Sidqi, yang berjudul, *Rangkap Jabatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara Perspektif Hukum Positif dan Masalah*²⁵. Skripsi ini menganalisis mengenai rangkap jabatan komisaris BUMN dengan menggunakan pendekatan hukum positif dan juga asas kebermanfaatan dalam islam yakni masalah. Hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa Terdapat perbedaan mengenai rangkap jabatan pegawai negeri sipil, ada yang melarang dan membolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian ditemukan ketidaksinkronan atau dapat dikatakan konflik norma

²⁵ Muhammad Nizamuddin Sidqi, "Rangkap Jabatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara Perspektif Hukum Positif dan Masalah", *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.

(*conflict of norm*) antara Peraturan Menteri BUMN dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap. Konflik norma ini dapat diselesaikan dengan menggunakan teori preferensi hukum yaitu dengan menggunakan asas *lex superior derogate legi inferiori*. Hasil penelitian lain ditemukan bahwasannya kemashlahatan itu harus selaras dengan tujuan syara' walaupun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemashlahatan bagi manusia tidak selamanya berlandaskan kepada kehendak syara', melainkan hawa nafsu belaka. Terkait dengan fenomena rangkap jabatan pegawai negeri sipil sebagai komisaris badan usaha milik negara, dilihat dari sisi kemashlahatannya dan kemandaratan, lebih banyak mana yang akan lahir dari fenomena tersebut. Apakah lebih banyak kemashlahatannya atau justru sebaliknya. Persamaannya skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama menganalisis mengenai rangkap jabatan dengan pendekatan yuridis dan asas kebermanfaatan. Perbedaannya adalah skripsi tersebut adalah pada asas kebermanfaatan yang dipakai adalah *maṣlaḥah* dan juga lebih spesifik pada Pegawai Negeri Sipil, sedangkan penelitian peneliti yakni Etika Politik Islam.

3. Jurnal Ilmiah karya Muhammad Fakhry, dengan judul, Kedudukan dan Fungsi Peraturan Pelaksana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Kajian Terhadap Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat).²⁶ Jurnal Ilmiah ini membahas mengenai kedudukan dan implementasi peraturan pelaksana (Peraturan Gubernur) tanpa delegasi dari peraturan di atasnya berdasarkan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hasil penelitian jurnal tersebut yakni Kedudukan Peraturan Gubernur menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) sedangkan fungsi dari peraturan gubernur yaitu sebagai peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan di atasnya. Karena peraturan gubernur berfungsi untuk melaksanakan dan mengatur hal-hal yang tidak mungkin untuk dimuat oleh peraturan di atasnya yang pada umumnya bersifat teknis administratif. Kemudian ditemukan implikasi hukum peraturan gubernur yang dibentuk tanpa adanya delegasi adalah bersifat sah dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku secara umum sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) asalkan dibentuk berdasarkan atas kewenangan. Sedangkan peraturan gubernur yang dikategorikan sebagai peraturan kebijakan yaitu peraturan gubernur

²⁶Muhammad Fakhry, “Kedudukan dan Fungsi Peraturan Pelaksana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Kajian Terhadap Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat)”, *Jurnal Ilmiah*, Mataram: Universitas Mataram, 2019.

yang dibentuk atas dasar diskresi atau asas *freies ermessen*, dibentuk dengan alasan untuk mengisi kekosongan hukum dan melalui pertimbangan dan pemikiran yang keras dari pejabat administrasi negara yaitu Gubernur. Persamaannya skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama meneliti dan menganalisis mengenai peraturan pelaksana. Perbedaannya adalah skripsi tersebut meneliti mengenai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur, sedangkan pada penelitian peneliti yakni Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020.

4. Jurnal karya Zufar Zain Nibraska dan Naufal Abror Faroja yang berjudul Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Dewan Komisaris BUMN Guna Mewujudkan *Good Corporate Governance* Dalam Tata Kelola BUMN.²⁷ Jurnal tersebut membahas mengenai hukum normatif yang melarang dan memperbolehkan adanya rangkap dewan komisaris BUMN di Indonesia beserta beberapa benturan regulasi yang ada di dalamnya. Hasil penelitian jurnal tersebut ditemukan bahwa Ketentuan hukum mengenai rangkap jabatan komisaris pada perusahaan BUMN diatur dalam ketentuan yang telah ada yakni antara lain dalam UU BUMN, UU Pelayanan Publik, PERMEN BUMN, UU No. 5 tahun 1999, serta dalam

²⁷ Zufar Zain Nibraska, Naufal Abror Faroja, "Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Dewan Komisaris BUMN Guna Mewujudkan Good Corporate Governance Dalam Tata Kelola BUMN", Vol. 24 No. 1, UNNES, i2023. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download2263/1893/3909> diakses tanggal 22 Maret 2024, pukul 10.41 WIB

POJK No. 33 Tahun 2014, dimana dalam ketentuan tersebut terdapat aturan yang melarang dengan tegas serta terdapat juga aturan dengan pembatasan tertentu. Kemudian pemahaman mengenai *Good Corporate Governance* dalam penelitian tersebut merupakan pengendalian serta pengarahan terhadap perusahaan guna mendapatkan keseimbangan serta kekuatan dalam memberi pertanggungjawaban kepada para pemegang saham. Serta peran Dewan komisaris dalam hal ini memiliki *roleplayer* yang begitu penting dalam menjalankan perusahaan melalui tata kelola yang baik. Persamaan jurnal ini dengan penelitian peneliti yakni sama-sama meneliti rangkap jabatan dewan komisaris BUMN berdasarkan tinjauan yuridis. Perbedaanya penelitian Zufar Zain Nibraska dan Naufal Abror Faroja yakni ditinjau berdasarkan *Good Corporate Governance*, sedangkan penelitian peneliti berdasarkan Etika Politik Islam.

5. Jurnal karya Dewo Deddi Ananda yang berjudul Analisis Hukum Larangan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero.²⁸ Jurnal tersebut membahas mengenai analisis pelarangan rangkap jabatan dewan komisaris BUMN dengan penelitian yuridis normatif. Lebih spesifik mengenai praktik-praktik pengangkatan dewan komisaris BUMN. Hasil penelitian

²⁸ Dewo Deddi Ananda, "Analisis Hukum Larangan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero", Vol. 3, No. 3, Universitas Sam Ratulangi, 2023. <https://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/download/2263/1893/3909> diakses tanggal 23 Maret 2024, pukul 08.47 WIB

jurnal tersebut yakni Pengaturan hukum larangan rangkap jabatan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kemudian ditemukan implikasi bahwa rangkap jabatan dewan komisaris BUMN berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, persaingan usaha tidak sehat serta melanggar tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) pada badan usaha milik negara. Pejabat yang memiliki konflik kepentingan berpotensi menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Dalam hal rangkap jabatan pejabat BUMN, potensi konflik kepentingan jika dibiarkan bukan tidak mungkin dapat memunculkan kasus-kasus korupsi. Selain itu, berpotensi bersikap diskriminatif, serta mengelola BUMN atau instansinya dengan tidak transparan dan akuntabel. Persamaan jurnal ini dengan penelitian peneliti yakni yakni objek yang diteliti sama-sama mengenai analisis hukum rangkap jabatan dewan komisaris BUMN. Perbedaanya yakni penelitian Dewo Deddi Ananda tidak menggunakan perspektif Etika Politik Islam.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk memecahkan sebuah masalah ataupun cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.²⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mempergunakan data dan bahan berupa buku, kamus, jurnal, dokumen, ensiklopedi dan majalah. Penelitian kepustakaan diawali dengan banyak membaca buku yang memiliki koherensi dengan apa yang akan diteliti.³⁰

Paradigma penelitian dipilih adalah kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sebuah data yang mempunyai otoritas.

Bahan hukum primer adalah semua aturan tertulis yang

²⁹ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Ilmiah Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2016) hlm. 3

³⁰ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal iqra* Volume 08 No.01, Mei, 2014. hlm 68.

ditegakkan oleh negara.³¹ Di dalam penelitian ini data primer terdiri dari:

- 1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020.
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- 3) Jurnal Etika Politik Islam

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah semua data yang mencakup dari dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.³² Data sekunder yang dimaksud dapat berupa artikel, internet, buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan laporan akhir hasil pemeriksaan rangkap jabatan komisaris BUMN serta penelitian lainnya yang berkenaan tentang studi analisis Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara perspektif Etika Politik Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kosepual (*conseptual approach*). Pendekatan undang-undang peneliti yang tentunya menjadi pondasi dan landasan hukum dalam menulis

³¹ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana: Jakarta. hlm. 142

³² Amiruddin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

studi analisis Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, yakni mengenai rangkap jabatan komisaris BUMN.

Kemudian pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yakni merujuk pada prinsip-prinsip hukum.³³ Prinsip tersebut diidentifikasi berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin yang dalam hal ini peneliti akan mengidentifikasi ketentuan yang ada pada BAB V point A dan B Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Pendekatan penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum. Oleh karena itu, dengan pendekatan ini penulis melakukan studi analisis Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara mengenai rangkap jabatan dewan komisaris BUMN perspektif Etika Politik Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, yang merupakan usaha dan upaya untuk mengumpulkan, menelusuri, dan memeriksa dokumen kepustakaan

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.178.

yang memuat informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Yang dimaksud dokumen adalah dokumen hukum yang terkumpul dalam perpustakaan.

Langkah yang ditempuh dengan teknik dokumentasi pada penelitian ini adalah data tentang rangkap jabatan dewan komisaris BUMN berdasarkan analisis Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara sebagai data primer. Kemudian buku-buku, tulisan lain dan telaah terhadap laporan akhir hasil pemeriksaan dugaan rangkap jabatan dewan komisaris BUMN sebagai data sekunder. Dari data yang terkumpul kemudian dilakukan penelaahan dan penilaian yang cermat guna mendapat hasil data dan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Analisis Data

Metode analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis *content analysis*, yaitu sebagai teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks. Dari data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif serta ditarik kesimpulan berdasarkan pertimbangan hukum.

H. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian ini, maka penulis menyusun kerangka penelitian ini dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini memuat latar belakang masalah. Definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi Tinjauan Umum mengenai rangkap jabatan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Etika Politik Islam. Dalam bab ini dibagi menjadi 3 variabel, yaitu: Pertama, Konsep jabatan, Rangkap Jabatan menurut para ahli dan menurut Islam. Kedua, Konsep Dasar BUMN (Pengertian, Bentuk, Organ, Maksud dan Tujuan BUMN), Sejarah BUMN, Dasar Hukum BUMN, RUPS BUMN Persero dan Dewan Komisaris Persero. Ketiga, Etika Politik Islam yakni Definisi Etika, Perbedaan Etika, Moral dan Akhlak, Definisi Etika Politik dan ruang lingkup Etika Politik Islam.

Bab III Penjelasan tentang rangkap jabatan dewan komisaris BUMN dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Bab IV Berisi proses dan hasil analisis Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada bab ini akan membahas tentang; Pertama, Ketentuan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Peraturan Menteri BUMN

Nomor PER-10/MBU/10/2020 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara; Kedua, Analisis Etika Politik Islam mengenai Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Bab V Penutup. Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran. Selanjutnya dilengkapi dengan Daftar Putaka dan lampiran-lampiran lainnya.



BAB II

TINJAUAN UMUM RANGKAP JABATAN, DEWAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN), DAN ETIKA POLITIK ISLAM

A. Rangkap Jabatan

1. Konsep Jabatan

Secara etimologi, Logemann mendefinisikan kata jabatan adalah lingkungan kerja lawet dan idigaris-batasi dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Sehingga Logemann menghendaki bahwa suatu kepastian dan kontinuitas pada suatu jabatan supaya organisasi dapat berfungsi dengan baik.³⁴

Utrecht dalam bukunya yang berjudul pengantar hukum administrasi negara Indonesia menyatakan bahwa jabatan merupakan suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum). Tiap jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang

³⁴ Logemann, *Teori Hukum Tata Negara Positif*, (Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1975), hlm.124

dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara.³⁵

Dari segi analisis, jabatan merupakan aspek dari organisasi yang akan ditelaah dan dianalisis dalam kegiatan analisis jabatan. Sehingga diharapkan dapat diperoleh berbagai informasi mengenai jabatan tersebut, seperti informasi nama jabatan, apa yang dikerjakan oleh jabatan tersebut dan berbagai informasi lainnya.³⁶

Jabatan fungsional tertentu ialah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pejabat dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya. Sedangkan jabatan fungsional umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pejabat dalam suatu organisasi yang pelaksanaan tugasnya pada keterampilan untuk menaikkan pangkatnya tidak diisyaratkan dengan angka kredit.³⁷

Mengenai jabatan publik, dapat dipahami lebih luas jabatan negara atau jabatan dalam struktur dan sistem kelembagaan organisasi negara. Misalnya, jabatan dalam

³⁵ Utrecht E, *Pengantar hukum administrasi negara Indonesia* , hlm.55

³⁶ Amalia S, *Seri Pedoman Praktis Advokasi Analisis Jabatan*, Lembaga Administrasi Negara, Cet.1,Jatinagor, hlm.11

³⁷ C Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*,(Jakarta: PT Aksara Baru, 1985), hlm.356

organisasi partai politik atau jabatan dalam organisasi profesi yang sifat kegiatannya ataupun bidang aktivitasnya berkenaan dengan kepentingan publik yang luas dapat juga disebut sebagai jabatan publik yang lebih luas yang mencakup pengertian jabatan negara dan jabatan publik non-negara.³⁸

Dengan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jabatan adalah kewenangan yang sementara diduduki oleh seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dari jabatan itu sendiri.

2. Pengertian rangkap jabatan menurut Para Ahli

Profesi atau *profession* adalah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus, dan latihan istimewa. *Professional Job* adalah suatu jenis tugas, pekerjaan atau jabatan yang memerlukan standar kualifikasi keahlian dan perilaku tertentu. Kemudian pengertian rangkap jabatan menurut media elektronik yaitu dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam suatu organisasi.

Menurut Nawawi³⁹ Rangkap jabatan atau karier ganda yaitu seorang pekerja yang memikul tanggung jawab pada dua pekerjaan pada rentang waktu yang sama. Rangkap jabatan seperti itu sebenarnya menghadapi seorang pekerja pada isu

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Sistem Pengisian Jabatan Publik*, Unand, Padang, September, 2015, hlm.20

³⁹ Nawawi, *Teori Psikologi Industri Manajemen Sumber Daya Manusia*, 2017. hlm.31

mempertaruhkan kariernya, karena tidak jelas aliran karier yang akan diwujudkan. Bagi suatu organisasi/perusahaan, secara pasti karier ganda seperti itu kurang menguntungkan, karena salah satu atau kedua jabatan itu akan menjadi korban. Kondisi seperti itu sulit dielakkan, karena efisiensi dalam melaksanakan pekerjaan pasti lebih tinggi jika seseorang hanya memegang satu jabatan daripada dua atau lebih jabatan pada waktu yang sama.

Menurut Asril Sitompul dalam Romainur menentukan tentang ketentuan jabatan rangkap dikemukakan sebagai berikut: Terhadap ketentuan jabatan rangkap yang terdapat dalam Pasal 26 UU Persaingan Usaha. Dengan melakukan analisis terhadap bunyi ketentuan undang – undang mengklasifikasikan jabatan rangkap dalam UU Persaingan Usaha menganut asas *rule of reason*. Dikatakan bahwa dengan adanya kalimat yang berbunyi yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat maka pasal ini berubah menjadi menganut asas *rule of reason*.⁴⁰

Dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2010 mendefinisikan jabatan rangkap adalah situasi dimana seseorang menduduki jabatan direksi dan atau komisaris pada dua atau lebih perusahaan atau menjadi dari dua atau lebih perusahaan yang bergabung dalam dewan

⁴⁰ Asril Sitompul, *Rangkap Jabatan Tenaga Kerja Asing Romainur*, 2017.
hlm.24

direksi atau komisaris satu perusahaan, meliputi jabatan rangkap diantara perusahaan induk, satu perusahaan induk dengan anak perusahaan anggota lain atau anak perusahaan dari berbagai perusahaan induk.

Kondisi jabatan rangkap tersebut akan menimbulkan hubungan yang sifatnya istimewa atau khusus antar perusahaan yang terlibat dalam jabatan rangkap direksi atau komisaris, yang pada umumnya berupa keterkaitan keuangan dan kepemilikan bersama atas saham. Perusahaan yang dimaksud dapat berbentuk perusahaan yang berada dalam pasar bersangkutan yang sama (horizontal) maupun perusahaan yang berbeda pasar (vertikal).

Dari pengertian diatas, rangkap jabatan seperti yang telah diuraikan, maka rangkap jabatan merupakan seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan pada waktu yang bersamaan dan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris di perusahaan lain, apabila perusahaan tersebut berada dalam pasar yang bersangkutan yang sama atau memiliki keterkaitan erat dalam bidang atau satu jenis usaha, dimana perusahaan-perusahaan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan saling mendukung atau berhubungan langsung dalam proses produksi serta pemasaran.

3. Pengertian rangkap jabatan menurut Islam

Perbuatan atau peristiwa rangkap jabatan erat kaitannya atau dengan kata lain sangat berpotensi menimbulkan adanya suatu konflik kepentingan (*conflict of interest*). Dengan timbulnya suatu konflik kepentingan (*conflict of interest*) akan menjadi salah satu pemicu utama terhadap adanya suatu potensi penyalahgunaan jabatan maupun wewenang yang dimiliki oleh seseorang ataupun adanya pengambilan keuntungan untuk diri sendiri (misalnya praktik KKN). Hal itu dikarenakan adanya unsur kepentingan pribadi dalam menjalankan profesionalitas tugas dan kewajibannya.⁴¹

Islam sangat menentang dan tidak memberikan rasa toleransi terhadap segala bentuk hal penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang atau jabatan, baik itu dalam skala kecil ataupun dalam skala cakupan besar. Karena dengan adanya konflik kepentingan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi perseroan. Dalam hal ini perseroan yang dimaksudkan adalah BUMN yang mana dapat berpotensi merugikan negara.

Pernyataan di atas dapat ditemukan ketentuannya di

⁴¹ ACLC KPK, “Pemimpin yang Adil dan Amanah, Wajib dalam Hukum Islam”, terdapat dalam <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/informasi/20220214-pemimpin-yang-adil-dan-amanahwajib-dalam-hukumi-islam>, diakses terakhir tanggal 5 Agustus 2024 pukul 12.35 WIB

dalam Quran dan Hadis. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (QS. Al-Anfal 8: Ayat 27).

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda

"Tidaklah seorang hamba yang Allah beri amanat kepemimpinan, namun dia tidak menindaklanjutinya dengan baik, selain tak akan mendapat bau surga." (H.R. Bukhari No. 6617). Adapun Nabi Muhammad pernah bersabda "Sesungguhnya kalian akan berlomba-lomba mendapatkan jabatan, padahal kelak di akhirat akan menjadi sebuah penyesalan " (HR Bukhari dari Abu Hurairah RA).

Sebagaimana pada masa Nabi Yusuf AS, dimana saat itu Mesir terjadi kesalahan pejabat negara yang tidak bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Lalu, Yusuf AS meminta dijadikan pejabat yang mengurus kesejahteraan masyarakat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:⁴²

⁴² Nashuh Nashrullah, "Peran Rasulullah SAW untuk Mereka yang Gila Jabatan", terdapat dalam <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qbnorg320/pesan-rasulullah-saw-untuk-merekayang-gila-jabatan> diakses tanggal 08 September 2024. Pukul 14.55 WIB

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ

"Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan."" (QS. Yusuf 12: Ayat 55)

Maka dari itu hendaknya rangkap jabatan sangatlah dihindari karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Ataupun dilakukan dengan regulasi yang ketat. Terkadang seorang pemimpin pun tidak Amanah dalam mengemban suatu jabatan, apalagi dengan adanya dua jabatan sekaligus yang saling beterkaitan. Penghindaran tersebut juga dilakukan sebagai upaya untuk mencegah timbulnya penyalahgunaan wewenang, penyelewengan kewajiban, fitnah, hingga potensi timbulnya kerugian dalam hal ini perseroan atau BUMN sebagai unit usaha negara.

B. Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

1. Konsep Dasar Badan Usaha Milik Negara (Pengertian, Bentuk, Organ, Maksud dan Tujuan)

Berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki arti sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh

negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN juga didefinisikan sebagai badan usaha dalam bidang tertentu, yang umumnya menyangkut kepentingan umum, dimana peran pemerintah didalamnya relatif besar. Eksistensi dari BUMN merupakan konsekuensi dan amanah dari konstitusi di mana hal-hal yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.⁴³

Dalam Pasal 1 UU BUMN, jika dicermati ketentuan tersebut, maka bentuk BUMN dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 2 dan angka 4, yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Persero adalah BUMN yang bentuknya perseroan terbatas, modalnya terbagi ke dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara, yang mana tujuan utama dari Persero itu untuk mengejar keuntungan. Sedangkan Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang Perum bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan

⁴³ Jhon F. Sipayung, Bismar Nasution, Mahmul Siregar, "Tinjauan Yuridis Holdingisasi BUMN dalam Rangka Peningkatan Kinerja Menurut Perspektif Hukum Perusahaan", *TRANSPARANCY, Jurnal Hukum Ekonomi*, FEB, Vol.1, No.1, Mei, 2013

berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.⁴⁴

Di dalam tubuh BUMN Persero itu sendiri terbagi menjadi tiga organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. BUMN. Dimana dalam hal modal BUMN seratus persen dimiliki negara, maka Menteri bertindak selaku RUPS. Apabila nilai saham yang dimiliki negara kurang dari seratus persen, maka Menteri berkedudukan sebagai pemegang saham mewakili negara dan keputusan RUPS diambil bersama dengan pemegang saham lainnya.⁴⁵ Namun terkait posisi Menteri dalam kepengurusan internal BUMN ini masih menimbulkan kerancuan, apakah berkedudukan sebagai organ negara yang melaksanakan wewenangnya sebagai pembantu presiden atau memang merupakan suatu organ dalam BUMN.⁴⁶

Maksud dan tujuan dari BUMN dapat ditemukan di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU BUMN, yang mana maksud dan tujuan dari BUMN adalah sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan

⁴⁴ Lihat lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

⁴⁵ Ridwan Khairandy, "*Hukum Perseroan Terbatas*", Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm.204-205

⁴⁶ Bahrul Yakup, "*Dekonstruksi dan Reformulasi Hukum BUMN di Indonesia*", Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), hlm.2

⁴⁷ Lihat lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

negara pada khususnya;

- 2) Mengejar keuntungan;
- 3) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- 4) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan
- 5) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

2. Sejarah BUMN

Dilihat dari sejarahnya, pengaturan mengenai BUMN di Indonesia telah mulai dilakukan pada tahun 1960. Dimana pada tahun 1960 tersebut melalui Undang-Undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 dengan tujuan mengusahakan adanya keseragaman dalam cara mengurus dan menguasai serta bentuk hukum dari BUMN yang ada. Dalam undang-undang tersebut pula BUMN disederhanakan menjadi tiga bentuk, yaitu Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum, dan Perusahaan Perseroan.⁴⁸

Secara historis kehadiran BUMN di Indonesia terjadi

⁴⁸ Rahayu Hartini, “BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia”, (Malang: Setara Press, 2017), hlm.1.

sejak kolonial belanda, dengan nama *spoorswagen*, *Gemeenschapelijke Mijnbouw Maatschappij Biliton* (GMB). Namun setelah Indonesia merdeka, Indonesia mengambil alih seluruh perusahaan publik tersebut untuk dijadikan sebagai perusahaan negara dengan status jawatan. Misalnya Jawatan Kereta Api, Jawatan Pegadaian, Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia (DAMRI), dan sebagainya.⁴⁹

Pada awal kemerdekaan, Indonesia hanya memiliki Sumber Daya Alam yang melimpah, namun tidak ada modal dan teknologi. Yang kemudian atas dasar itulah *the founding fathers* merumuskan landasan hukum terkait asas keadilan di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang tertuang di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Dimana secara eksplisit, Pasal 33 itu menegaskan, negara mengambil peranan yang penting dalam bidang ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan rakyat dengan mendirikan BUMN melalui nasionalisasi perusahaan-perusahaan yang dulunya adalah perusahaan milik pemerintah kolonial belanda.⁵⁰

⁴⁹ Aminuddin Ilmar, "*Hak Menguasai Negara: Dalam Privatisasi BUMN*", Edisi Pertama, (Jakarta Cetakan Ke-1, 2012), hlm. 73.

⁵⁰ Riant Nugroho dan Randy R. Wrihatnolo, "*Manajemen Privatisasi BUMN*", (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), e-book, hlm. 1.

Pada era tahun 1973 s/d 1978 BUMN memperoleh pendapatan dengan skala besar namun dengan dikontrol langsung oleh Pemerintah. Namun daripada hal tersebut memberikan dampak positif sekaligus negatif. Negatif karena BUMN berada dalam genggaman birokrasi dan politik pemerintah yang berakibat pengelolaan BUMN tidak mandiri, serta memiliki keterbatasan bekerja sesuai mekanisme pasar. Kondisi ini menjadi latar belakang BUMN kurang maksimal dalam hal efisiensi, daya saing, inovasi, dan profesionalisme pengelolaan, bahkan sampai dengan adanya dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Kemudian dengan berjalannya waktu, pihak korporasi swasta perannya semakin kuat, sehingga pada tahun 1990-an peran BUMN dalam perekonomian mulai menurun secara relatif. Kemudian pada tahun 1998 terjadilah reformasi politik, yang dipenuhi dengan tuntutan untuk menghilangkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan hal tersebut, pembinaan BUMN memasuki babak baru dengan dibentuknya Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN (Meneg P-BUMN) yang bertugas mengelola dan membina BUMN sekaligus bertindak sebagai kuasa pemegang saham kala itu.⁵¹

⁵¹ Bambang Siswaji, Unung Nuryartono, Bustanul Arifin, dan Muhammad Said Did, "Analisis Pengaruh Institusi terhadap Strategi dan Kinerja Badan Usaha Milik Negara

Peristiwa ini diikuti terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998. Yang mana, PP tersebut memberikan perlakuan kepada BUMN Persero sama dengan PT yang pada umumnya tunduk pada UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas kala itu. Hal itu dimaksudkan meletakkan dasar-dasar GCG dengan melarang secara tegas pihak luar manapun untuk turut melakukan atau campur tangan dalam pengurusan Persero. Lambat laun, Pemerintah terus mengupayakan penguatan terhadap pengaturan BUMN, dan lahirlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Upaya tersebut guna memperjelas orientasi BUMN yang dibedakan menjadi dua bentuk. BUMN Persero yang difokuskan untuk mencari keuntungan, dan BUMN Perum yang berorientasi pada penyediaan barang dan layanan publik.⁵²

3. Dasar Hukum BUMN

Ketentuan mengenai BUMN diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Adapun beberapa peraturan pelaksana lainnya yang lahir karena berlakunya UU BUMN terbaru,

(BUMN)", *Jurnal Manajemen Teknologi, Sekolah Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor*, Vol. 13, No. 3, 2013

⁵² Bambang Siswaji, Unung Nuryartono, Bustanul Arifin, dan Muhammad Said Did, "Analisis Pengaruh Institusi terhadap Strategi dan Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN)", *Jurnal Manajemen Teknologi, Sekolah Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor*, Vol. 13, No. 3, 2013

yang mana beberapa peraturan pelaksana tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) PP Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kewenangan Meneg BUMN, yang menggantikan ketentuan PP Nomor 64 Tahun 2001;
- 2) PP Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi;
- 3) PP Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan BUMN;
- 4) PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Pernatausahaan Modal Negara pada BUMN dan PT;
- 5) PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan, dan Pembubaran BUMN.

Adapun peraturan mengenai rangkap jabatan dewan komisaris dalam pengelolaan BUMN dewasa ini diatur di dalam ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Serta peraturan yang berkaitan dengan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara yang diatur di dalam

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/09/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Serta tidak luput Mahkamah Konstitusi (MK), dalam Putusan Nomor 62/PUU/-XI/2013 yang mengukuhkan mengenai status daripada kekayaan negara yang berasal dari keuangan negara (APBN) yang dipisahkan untuk dilakukan penyertaan modal pada BUMN.⁵³ Bahwa MK dalam putusan tersebut menolak pasal 2 dalam UU No 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara untuk dihapus. Hal itu dilakukan sebagai melindungi kepastian hukum terhadap status keuangan negara pada BUMN. Pemisahan kekayaan negara yang dimaksud bukanlah suatu transaksi yang mengalihkan suatu hak, yang mana tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN. Maka dari itu kekayaan negara yang dipisahkan itu masih tetap menjadi kekayaan negara.⁵⁴

⁵³ BPK RI, “Pemisahan Kekayaan Negara di BUMN”, terdapat dalam <https://www.bpk.go.id/news/pemisahan-kekayaan-negara-di-bumn>, diakses terakhir tanggal 10 September 2024

⁵⁴ Made Pratama, “Status Kedudukan Dan Harta Kekayaan Bumn Analisa Status Kedudukan Dan Harta Kekayaan Bumn Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PuuXi/2013 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013”,

4. RUPS BUMN Persero

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 UUPT, dinyatakan bahwa RUPS adalah “Rapat Umum Pemegang saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”. Kewenangan RUPS dalam Pasal 1 angka 4 UUPT itu ditegaskan ulang dalam Pasal 75 ayat (1), yang berbunyi “RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”.

5. Dewan Komisaris Persero

Komisaris merupakan salah satu organ BUMN yang mempunyai tugas sebagai pengawas. Dimana dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas, Komisaris bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN. Begitupun juga dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya, Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan

prinsip- prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran, serupa dengan ketentuan bagi anggota Direksi.⁵⁵ Yang mana selain memiliki tugas untuk mengawasi anggota Direksi dalam menjalankan kepengurusan BUMN, Komisaris juga bertugas untuk memberikan nasihat kepada Direksi terkait.⁵⁶

Selain apa yang telah dikemukakan pada paragraf di atas, menurut penjelasan Pasal 31 UU BUMN menyatakan bahwasannya Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk:

- 1) memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana kerja dan anggaran perusahaan yang diusulkan Direksi;
- 2) mengikuti perkembangan kegiatan Persero, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Persero;
- 3) melaporkan dengan segera kepada pemegang saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Persero;

⁵⁵ Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

⁵⁶ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

- 4) memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Persero;
- 5) melakukan tugas pengawasan lain yang ditetapkan anggaran dasar Persero dan/ atau berdasarkan keputusan RUPS.

Selain itu, agar Komisaris dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya, Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut:⁵⁷

- 1) melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Persero;
- 2) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Persero;
- 3) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Persero;
- 4) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Komisaris;
- 5) menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- 6) memberhentikan sementara Direksi, dengan menyebutkan

⁵⁷ Penjelasan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

alasannya;

- 7) wewenang lain yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Persero.

Serupa pula dengan anggota Direksi, Komisaris juga dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah.⁵⁸ Serta Komisaris juga tidak berwenang untuk mewakili sebagai representasi BUMN bilamana melakukan hal-hal sebagai berikut:⁵⁹

- 1) terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMN dan anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang bersangkutan; atau
- 2) anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMN.

Sama halnya dengan anggota Direksi, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris BUMN dilakukan dan ditetapkan oleh Menteri.⁶⁰ Adapun komposisi dari organ Komisaris ini harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan

⁵⁸ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

⁵⁹ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

⁶⁰ Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen. Dimana serupa dengan masa jabatan dari Direksi, masa jabatan anggota Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal Komisaris terdiri lebih dari seorang anggota, maka salah seorang anggota Komisaris akan diangkat sebagai komisaris utama.⁶¹

Adapun sama halnya dengan Direksi, Anggota Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan pada keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.⁶² Dimana ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Komisaris diatur dengan Keputusan Menteri, yakni Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN (Permen BUMN).

⁶¹ Lihat lebih lanjut dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

⁶² Lihat lebih lanjut dalam Pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

C. Etika Politik Islam

1. Etika

a. Definisi Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* (kata tunggal) yang berarti: tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah *ta, etha*, yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini, kata etika sama pengertiannya dengan moral. Moral berasal dari kata latin: *Mos* (bentuk tunggal), atau *mores* (bentuk jamak) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup.⁶³

Secara etimologis, menurut Endang Syaifuddin Anshari, etika berarti perbuatan, dan ada sangkut pautnya dengan katakata *Khuliq*(pencipta) dan *Makhluk* (yang diciptakan). Akan tetapi, ditemukan juga pengertian etika berasal dari kata jamak dalam bahasa Arab “*Akhlaq*”. Kata Mufradnya adalah *khulqu*, yang berarti : *sajiyyah*: perangai, *mur’iiah* : budi, *thab’in* : tabiat, dan adab: adab (kesopanan).⁶⁴ Etika pada umumnya diidentikkan dengan moral (moralitas). Meskipun sama terkait dengan baik-buruk tindakan manusia, etika dan moral memiliki perbedaan pengertian. Secara singkat, jika moral lebih cenderung pada pengertian “nilai

⁶³ Abuddin Nata, “*Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia*”, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012). hlm. 43

⁶⁴ Muhammad Alfian, *Filsafat Etika Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), hlm.20-21.

baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia, etika mempelajari tentang baik dan buruk”. Jadi, bias dikatakan, etika berfungsi sebagai teori dan perbuatan baik dan buruk (*ethics* atau *ilm al-akhlaq*) dan moral (*akhlak*) adalah praktiknya. Sering pula yang dimaksud dengan etika adalah semua perbuatan yang lahir atas dorongan jiwa berupa perbuatan baik maupun buruk. Etika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, perkataan etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *Ethos* yang berarti adat kebiasaan. Etika adalah sebuah pranata perilaku seseorang atau kelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah sekelompok masyarakat tersebut.⁶⁵

Menurut Bertens ada dua pengertian etika: sebagai praktis dan sebagai refleksi. Sebagai praktis, etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai praktis sama artinya dengan moral atau moralitas yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral.⁶⁶

⁶⁵ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006), Cet. Ke-1, hlm. 5

⁶⁶ K. Bertenz, *Etika*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007). hlm.45

Adapun menurut Burhanuddin Salam, istilah etika berasal dari kata latin, yakni “ethic, sedangkan dalam bahasa Greek, *ethikos* yaitu *a body of moral principle or value* *Ethic*, arti sebenarnya ialah kebiasaan, habit. Jadi, dalam pengertian aslinya, apa yang disebutkan baik itu adalah yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat (pada saat itu). Lambat laun pengertian etika itu berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan manusia. Perkembangan pengertian etika tidak lepas dari substansinya bahwa etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dinilai baik dan mana yang jahat. Istilah lain dari etika, yaitu moral, asusila, budi pekerti, akhlak. Etika merupakan ilmu bukan sebuah ajaran. Etika dalam bahasa arab disebut akhlak, merupakan jamak dari kata *khuluq* yang berarti adat kebiasaan, perangai, tabiat, watak, adab, dan agama.⁶⁷ Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (*standard of conduct*) yang memimpin individu, etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang sah dan benar dan moral yang dilakukan seseorang.⁶⁸

⁶⁷ Muhammad Alfian, “*Filsafat Etika Islam*” , (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011). hlm.23

⁶⁸ Hamzah Ya’kub, “*Etika Islam: Pembinaan Akhlakul Karimah, (Suatu Pengantar)*”, Bandung: CV Diponegoro, 1993), hlm.17

Menurut Webster Dictionary, secara etimologis, etika adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan sesuatu yang baik dan yang buruk, mana tugas atau kewajiban moral, tau bisa juga mengenai kumpulan prinsip atau nilai moral.⁶⁹

Etika adalah cabang filosofi yang berkaitan dengan pemikiran dengan pemikiran tentang benar dan salah. Simorangkir menilai etika adalah hasil usaha yang sistematis yang menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral individu dan untuk menetapkan aturan dalam mengendalikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang berbobot untuk bisa dijadikan pedoman hidup. Satyanugraha mendefinisikan etika sebagai nilai-nilai dan norma moral dalam suatu masyarakat. Sebagai ilmu, etika juga bisa diartikan pemikiran moral yang mempelajari tentang apa yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan.

Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral yang memuat keyakinan 'benar dan tidak sesuatu'. Perasaan yang muncul bahwa ia akan salah melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar berangkat dari norma-norma moral dan *self-respect* (menghargai diri) bila ia meninggalkannya. Tindakan yang diambil olehnya harus ia pertanggungjawabkan pada diri sendiri. Begitu juga dengan sikapnya terhadap

⁶⁹ Sofyan S Harahap, "*Etika bisnis dalam perspektif Islam*", (Jakarta : Salemba Empat, 2011). hlm.124

orang lain bila pekerjaan tersebut mengganggu atau sebaliknya mendapatkan pujian.⁷⁰

Etika diartikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Etika merupakan bidang normatif, karena menentukan dan menyarankan apa yang seharusnya orang lakukan atau hindarkan.⁷¹

Setiap manusia melakukan tindakan. Menurut pendapat ini, pertimbangan etika atau morallah yang menentukan tindakan atau perilaku seseorang. Setiap orang akan mempertimbangkan akibat dari tindakannya apakah baik atau buruk, benar atau salah, berakibat lebih baik atau lebih buruk, pantas atau tidak pantas. Ini dilakukan pada suatu momen dan situasi. Jadi, ada pendapat bahwa etika dan moral itu situasional. Tindakan itu adalah pilihan, dan pilihan itu memerlukan proses pengambilan keputusan yang dipandu oleh subjective judgment atau pertimbangan pribadi. Jadi, ada proses evaluasi moral. Yang menjadi dasar utama dalam memutuskan pilihan dan tindakan apa yang akan dilakukan seseorang merujuk kepada komitmen, prinsip, nilai, dan aturan yang berlaku pada saat dan situasi itu. Memang,

⁷⁰ Faisal Badroen, *“Etika Bisnis dalam Islam”*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2006).hlm. 76

⁷¹ Choirul Huda, *“Etika Bisnis Islam”*, (Jakarta : Majalah Ulumul Qur’an, 1997), hlm.32

tidak ada tindakan yang dilandasi moral yang hanya ditentukan oleh situasi tanpa diwarnai komitmen pada suatu prinsip. Prinsip di sini diartikan sebagai tujuan dalam arti luas yang membantu menentukan keputusan nyata dan kriteria normatif yang membawa pada situasi nyata.⁷²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).⁷³ Kemudian Frans Magnis menambahkan bahwa etika pada hakikatnya mengamati realitas moral secara kritis. Etika tidak memberikan ajaran, melainkan memeriksa kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma dan pandangan-pandangan moral secara kritis. Etika menuntut pertanggungjawaban dan mau menyingkapkan kerancuan.⁷⁴

Etika atau moral adalah aturan mengenai sikap perilaku dan tindakan manusia yang hidup bermasyarakat. Etika ini juga bisa sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan antara yang baik dari yang buruk. Dalam masyarakat kita tidak hidup sendiri sehingga harus ada aturan yang dilaksanakan setiap orang agar kehidupan

⁷² Sofyan S Harahap, *"Etika bisnis dalam perspektif Islam"*, (Jakarta : Salemba Empat, 2001), hlm.15

⁷³ Depdikbud, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hlm.89

⁷⁴ Franz Magnis Suseno, *"Etika Politik : Prinsip Moral Dasra Kenegaraan Modern"*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.62

bermasyarakat berjalan dengan aman, nikmat, dan harmonis. Tanpa aturan ini, kehidupan bisa seperti neraka, atau seperti di Rimba yang kuat akan menang dan yang lemah akan tertindas. Maka harus meningkatkan aspek etikanya dan penegakan kode etik profesi dalam kurikulum dan dalam menjalankan profesinya.⁷⁵

Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (*standard of conduct*) yang memimpin individu, etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang sah dan benar dan moral yang dilakukan seseorang.⁷⁶ Aristoteles mendefinisikan etika sebagai suatu kumpulan aturan yang harus dipatuhi oleh manusia.⁷⁷ Etika juga memiliki stresing terhadap kajian sistem nilai-nilai yang ada. Oleh karena itu apabila kita kaitkan etika dengan perdagangan dalam Islam, maka akan melahirkan suatu kesimpulan bahwa perdagangan harus mengacu nilai-nilai keislaman yang telah baku dari sumber aslinya yaitu al-Quran dan al-Sunnah.⁷⁸ Jika etika diartikan sebagai kumpulan peraturan sebagaimana yang diungkapkan oleh Aristoteles, maka etika perdagangan dalam Islam dapat diartikan sebagai suatu perdagangan yang harus

⁷⁵ Sofyan S Harahap, "*Etika bisnis dalam perspektif Islam*", (Jakarta : Salemba Empat, 2011), hlm.27

⁷⁶ Hamzah Ya'kub, *Etika Islami: Pembinaan Akhlakkul Karimah, (Suatu Pengantar)*, (Bandung : CV Diponegoro, 1983, hlm. 12.

⁷⁷ Aw . Wijaya, *Etika Pemerintah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), hlm.26.

⁷⁸ Ahmad Charis Zubair, *Kuliah Etika*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 13

mematuhi kumpulan aturanaturan yang ada dalam islam. Pemakaian istilah etika disamakan dengan akhlak, adapun persamaannya terletak pada objeknya, yaitu keduanya sama-sama membahas baik buruknya tingkah laku manusia. Segi perbedaannya etika menentukan baik buruknya manusia dengan tolak ukur akal pikiran. Sedangkan akhlak dengan menentukannya dengan tolak ukur ajaran agama (al Quran dan al-Sunnah).⁷⁹ Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan ajaran etika berpedoman pada kebaikan dari suatu perbuatan yang dapat dilihat dari sumbangasihnya dalam menciptakan kebaikan hidup sesama manusia, baik buruknya perbuatan seseorang dapat dilihat berdasarkan besar kecilnya dia memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam menentukan baik atau buruknya perbuatan seseorang, maka yang menjadi tolak ukur adalah akal pikiran. Selain etika ada juga yang dapat menentukan suatu perbuatan baik atau buruk yaitu akhlak. Namun dalam menentukan baik atau buruknya perbuatan yang menjadi tolak ukur dalam akhlak yaitu al-Quran dan al-Sunnah.

⁷⁹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2006,) Cet. Ke-1, hlm.6

b. Perbedaan Etika, Moral dan Akhlak

Etika merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti: adat istiadat.⁸⁰ Sebagai cabang dari filsafat, maka etika berangkat dari kesimpulan logis dan rasio guna untuk menetapkan ukuran yang sama dan disepakati mengenai sesuatu perbuatan, apakah perbuatan itu baik atau buruk, benar atau salah dan pantas atau tidak pantas untuk dikerjakan. Di dalam *New Masters Pictorial encyclopaedia* dikatakan: *ethics is science of moral philosophy concerned not with fact, but with values; not with character of, but the ideal of human conduct*. (Etika adalah ilmu tentang filsafat moral, tidak mengenai fakta, tetapi tentang nilai-nilai, tidak mengenai sifat tindakan manusia, tetapi tentang idenya).

Sebagian orang berpendapat bahwa etika sama dengan akhlak. Persamaan itu memang ada, karena keduanya membahas masalah baik buruknya tingkah laku manusia. Tujuan etika dalam pandangan filsafat ialah mendapatkan ide yang sama bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat dengan ukuran tingkah laku yang baik dan buruk sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Akan tetapi dalam usaha mencapai tujuan itu, etika mengalami kesulitan, karena

⁸⁰ Soegiono Dan Tamsil, *Filsafat Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.61

pandangan masing-masing golongan di dunia ini tentang baik dan buruk mempunyai ukuran atau kriteria yang berlainan. Setiap golongan mempunyai konsepsi sendiri-sendiri.⁸¹ Adapun perkataan akhlak, berasal dari bahasa Arab *jama*'' dari *khuluqun* yang menurut *lughat* diartikan budi pekerti, perangai, tingkah laku dan tabiat. Kata tersebut mengandung segi-segi keterkaitan dengan perkataan *khalqun* yang berarti kejadian, serta erat hubungannya dengan *khaliq* yang berarti pencipta, dan *makhluk* yang berarti diciptakan. Perumusan pengertian akhlak timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara *khalik* dengan *makhluk* dan *makhluk* dengan *makhluk*. Sementara perkataan moral berasal dari Bahasa Latin *mores* kata jamak dari *mos* yang berarti adat istiadat. Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dengan arti susila. Yang dimaksud dengan moral ialah sesuai dengan ide-ide umum yang diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan wajar. Jadi sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan yang oleh umum diterima dalam lingkungan tertentu dan sudah terlembagakan dalam suatu masyarakat.

Ketiga istilah di atas merupakan istilah-istilah yang banyak dipakai untuk mengungkapkan makna yang serupa

⁸¹ Hamzah Ya''kub, *Etika Islam*, (Bandung : Diponegoro, 1996), hlm.58

atau hampir sama. Para peneliti etika secara sadar banyak menyebutkan etika sebagai moral atau juga akhlak. Filsafat moral disebut juga filsafat akhlak dan sebagainya. Istilah-istilah di atas yang maknanya disamaratakan pada dasarnya tetap memiliki perbedaan, karena dalam segi semantik dapat diketahui bahwa setiap kata pada dasarnya memiliki karakteristik arti atau makna tersendiri yang membedakannya dengan kata lainnya. Karena apabila ada dua kata atau lebih, memiliki makna sama maka akan ada pemubaziran dalam berbahasa. Untuk dapat membedakannya maka dapat diketahui bahwa etika menetapkan ukuran sesuatu bertitik tolak dari akal fikiran, tidak dari agama. Di sini letak perbedaannya dengan akhlak dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, ilmu akhlak adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Ajaran etika Islam sesuai dengan fitrah akal dan fikiran yang lurus. Sementara perbedaannya antara moral dan etika, yakni etika lebih banyak bersifat teori, sedangkan moral lebih banyak bersifat praktis. Jika kita boleh menarik garis batas antara moral dan etika, maka moral adalah aturan-aturan normative (dalam bahasa agama Islam disebut akhlak) yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu yang terbatas oleh ruang dan

waktu. Penerapan tata moral dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat tertentu menjadi bidang kajian antropologi, sedang etika adalah bidang kajian filsafat. Realitas moral dalam kehidupan masyarakat yang terjernihkan lewat studi kritis (*critical studies*) adalah wilayah yang dibidangi oleh etika. Jadi studi kritis terhadap moralitas menjadi wilayah etika, sehingga moral tidak lain adalah objek material daripada etika. Berbeda dari etika (filsafat moral), maka akhlak lebih dimaksudkan sebagai suatu “paket” atau “produk jadi” yang bersifat normatif mengikat, yang harus diterapkan dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim, tanpa perlu mempertanyakan dan menyelidiki secara kritis terlebih dahulu.

Akhlak atau moralitas adalah merupakan seperangkat tata nilai yang “sudah jadi” dan “siap pakai” tanpa dibarengi, bahkan menghindari studi kritis. Sedangkan etika justru sebaliknya, bertugas untuk mempertanyakan secara kritis rumusan-rumusan masa lalu yang sudah menggumpal dan mengkristal dalam lapisan masyarakat. Dalam bahasa Indonesia, selain menyerap istilah etika, moral dan akhlak, juga digunakan beberapa perkataan yang makna dan tujuannya sama atau hampir sama, yaitu tata susila, kesusilaan, budi pekerti, sopan santun, adab, perangai dan

tingkah laku atau kelakuan. Sebagai cabang dari filsafat, maka etika berangkat dari kesimpulan logis dan rasio guna untuk menetapkan ukuran yang sama dan disepakati mengenai sesuatu perbuatan, apakah perbuatan itu baik atau buruk, benar atau salah dan pantas atau tidak pantas untuk dikerjakan.⁸²

c. Etika Dalam Pandangan Islam

Jika kita sepakati bahwa etika ialah suatu kajian kritis rasional mengenai yang baik dan yang buruk, bagaimana halnya dengan teori etika dalam Islam. Sedangkan telah disebutkan di muka, kita menemukan dua faham, yaitu faham rasionalisme yang diwakili oleh *Mu'tazilah* dan faham tradisionalisme yang diwakili oleh *Asy'ariyah*. Munculnya perbedaan itu memang sulit diingkari baik karena pengaruh Filsafat Yunani ke dalam dunia Islam maupun karena narasi ayat-ayat Al Quran sendiri yang mendorong lahirnya perbedaan penafsiran. Di dalam Al Quran pesan etis selalu saja terselubungi oleh isyarat-isyarat yang menuntut penafsiran dan perenungan oleh manusia. Etika Islam memiliki antisipasi jauh ke depan dengan dua ciri utama. Pertama, etika Islam tidak menentang fithrah manusia. Kedua, etika Islam amat rasionalistik.

⁸² <https://www.anekamakalah.com/2012/02/etika-dalamkajian-filsafatislam-dan.html>
diakses pada tanggal 12 September 2024 pukul 13.42 WIB

Sekedar sebagai perbandingan berdasarkan kutipkan pendapat *Alex Inkeles* mengenai sikap-sikap modern. Setelah melakukan kajian terhadap berbagai teori dan definisi mengenai modernisasi, *Inkeles* membuat rangkuman mengenai sikap-sikap modern sebagai berikut, yaitu: kegandrungan menerima gagasan-gagasan baru dan mencoba metode-metode baru; kesediaan buat menyatakan pendapat; kepekaan pada waktu dan lebih mementingkan waktu kini dan mendatang ketimbang waktu yang telah lampau; rasa ketepatan waktu yang lebih baik; keprihatinan yang lebih besar untuk merencanakan organisasi dan efisiensi; kecenderungan memandang dunia sebagai suatu yang bisa dihitung; menghargai kekuatan ilmu dan teknologi; dan keyakinan pada keadilan yang bias diratakan. Rasanya tidak perlu lagi dikemukakan di sini bahwa apa yang dikemukakan *Inkeles* dan diklaim sebagai sikap modern itu memang sejalan dengan etika al-Qur'an. Dalam diskusi tentang hubungan antara etika dan moral, problem yang seringkali muncul ialah bagaimana melihat peristiwa moral yang bersifat partikular dan individual dalam perspektif teori etika yang bersifat rasional dan universal. Islam yang mempunyai klaim universal ketika dihayati dan direalisasikan cenderung menjadi peristiwa particular dan individual. Pendeknya,

tindakan moral adalah tindakan konkret yang bersifat pribadi dan subyektif. Tindakan moral ini akan menjadi pelik ketika dalam waktu dan subyek yang sama terjadi konflik nilai. Misalnya saja, nilai solidaritas kadangkala berbenturan dengan nilai keadilan dan kejujuran.

Di sinilah letaknya kebebasan, kesadaran moral serta rasionalitas menjadi amat penting. Yakni bagaimana mempertanggungjawabkan suatu tindakan subyektif dalam kerangka nilai-nilai etika obyektif, tindakan mikro dalam kerangka etika makro, tindakan lahiriah dalam acuan sikap batin. Dalam perspektif psikologi, manusia terdiri dari tiga unsur penting yaitu, *Id*, *Ego*, dan *Superego*, sedangkan dalam pandangan Islam ketiganya sering dipadankan dengan *nafs amarah*, *nafs lawwamah*, dan *nafs mutmaninah*. Ketiganya merupakan unsur hidup yang ada dalam manusia yang akan tumbuh berkembang seiring perjalanan dan pengalaman hidup manusia. Maka untuk menjaga agar ketiganya berjalan dengan baik, diperlukan edukasi yang diberikan orang tua kepada anaknya dalam bentuk pemberian muatan etika yang menjadi ujung tombak dari ketiga unsur di atas.⁸³ Diantara pemberian edukasi etika kepada anak diarahkan kepada beberapa hal di bawah ini: a) Pembiasaan kepada hal-hal

⁸³ Ahmad Mudlor, *Etika Dalam Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlas, 2012), hlm.155

yang baik dengan contoh dan perilaku orang tua dan tidak banyak menggunakan bahasa verbal dalam mencari kebenaran dan sudah barang tentu sangat tergantung pada sisi historisitas seseorang dalam hidup dan kehidupan. b) Bila anak sudah mampu memahami dengan suatu kebiasaan, maka dapat diberikan arahan lanjut dengan memberikan penjelasan apa dan mengapa dan yang berkaitan dengan hukum kausalitas (sebab akibat) Pada masa dewasa, anak juga tidak dilepas begitu saja, peran orang tua sebagai pengingat dan pengarah tidak harus putus, tanpa harus ada kesan otoriter, bahkan mengajak anak untuk diskusi tentang pemahaman keberagamaan. c) Pada masa dewasa, anak juga tidak dilepas begitu saja, peran orang tua sebagai pengingat dan pengarah tidak harus putus, tanpa harus ada kesan otoriter, bahkan mengajak anak untuk diskusi tentang pemahaman keberagamaan. Pembiasaan kepada hal-hal yang baik dengan contoh dan perilaku orang tua dan tidak banyak menggunakan bahasa verbal dalam menyampaikan baik dan buruk sesuatu, manfaat dan mudharatnya, sesat dan tidaknya.

2. Etika Politik

Etika politik termasuk dalam kelompok etika sosial yakni yang membahas norma-norma moral yang seharusnya menimbulkan sikap dan tindakan antar manusia, karena hampir

semua kewajiban manusia bergandengan dengan kenyataan bahwa ia merupakan makhluk sosial. Etika politik tidak menawarkan suatu sistem normatif sebagai dasar negara. Etika bersifat reflektif yakni memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana masalah-masalah kehidupan dapat dihadapi, tetapi tidak menawarkan tentang bagaimana cara memecahkannya. Dengan demikian etik politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan sebagai warga negara terhadap negara, terhadap hukum yang berlaku dan lain sebagainya. Karena kebaikan manusia sebagai manusia dan kebaikan manusia sebagai warga negara tidak identik.

Fungsi etika politik terbatas pada penyediaan pemikiran-pemikiran teoritis untuk mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, rasional, objektif dan argumentatif. Oleh karena itu tugas etika politik subsider dalam arti membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologi dapat dijalankan dengan objektif artinya berdasarkan argumen-argumen yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh semua pihak yang mengerti permasalahan. Etika politik dapat memberikan patokan-patokan, orientasi dan pegangan normatif bagi mereka

yang memang ingin menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolok ukur martabat manusia.⁸⁴

Selain itu etika politik dapat berfungsi sebagai sarana kritik ideologi (bukan negara dan hukum) berupa paham paham dan strategi legitimasi yang mendasari penyelenggaraan negara. Jadi etika politik hanya dapat membantu usaha masyarakat untuk mengejawantahkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata. Misalnya, dengan merefleksikan inti/ hakikat keadilan sosial, bagaimana kekuasaan harus ditangani agar sesuai dengan martabat manusia.

Sejak Aristoteles para filsuf telah merenungkan manusia sebagai makhluk politik (*zoon politicon*), makhluk komunitas Nietzsche, Max Weber dan Hans Monrgenthau barangkali adalah orang orang pertama yang memahami sebutan makhluk politik (secara esensial) dalam term lain adalah makhluk yang mencari kekuasaan. Dan jika kita ingin mencari dan membahas konsep kekuasaan maka kita tidak dapat terlepas dari penilaian atas kekuasaan di dalam politik yang selalu bergantung secara fundamental pada pandangan tertentu tentang manusia.

Bagi orang (siapapun) yang bersikap seperti kaum optimis masa pencerahan dan kaum liberalis naif, maka bisa

⁸⁴ Soeseno, “ 13 Model Pendekatan Etika”, (Yogyakarta: Kanisus, 1998). hlm.2.

dipastikan bahwa mereka memandang makhluk manusia pada dasarnya adalah baik, rasional, mampu belajar dan dilatih dan dunia dianggapnya sebagai kosmos yang teratur. Ia melihat politik sebagai alat untuk kemajuan manusia, juga latat untuk memperbaiki dunia kekuasaan, kemudian diartikan yang baik dan berguna.⁸⁵

Sementara bagi orang (siapapun) yang memiliki pandangan seperti kaum analis pesimis dan kritikus ideologis yang berlatar belakang filosofis atau teologis, maka pasti akan memandang makhluk manusia bersifat korup, irrasional dan berbahaya. Kemudian dunia dipersepsikan pada dasarnya kacau dan politik selalu dilihat sebagai urusan yang kotor, aktivitas immoral yang tak terhindarkan. Pada intinya kekuasaan dipandang sebagai sesuatu yang jahat dan kejam. Lain lagi, bila dilihat dari perspektif seorang realis sejati, dimana dunia dilihatnya sebagai sebuah realitas yang terpecah atau terbelah. Kejahatan dan kebaikan bercampur aduk dalam diri manusia. Jika pada dasarnya manusia adalah jahat, maka tak mungkin ada pemerintah. Kemudian, jika semua manusia adalah baik, maka

⁸⁵ Rahmad Tri Hadi, Arrasyid, "ETIKA POLITIK ARISTOTELES: Kohesivitas Etika dan Politik", *Jurnal Al-Aqidah*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Volume 13, Edisi 2, Desember 2021. <https://ejournal.uinib.ac.id> diakses tanggal 29 Agustus 2024, pukul 09.11 WIB

tak perlu ada pemerintahan. Jadi harus diakui bahwa manusia sejati adalah makhluk yang kompleks dan ambivalen, berada di tengah-tengah antara jalan akal budi dan tak berakal budi, antara baik dan jahat, campuran antara egoisme dan kebaikan. Dengan ambivalensi itu manusia dapat mempergunakan kekuasaan dengan baik atau buruk, baik dalam hal-hal kecil maupun dalam hal-hal besar, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kancah politik.⁸⁶

Secara umum, kekuasaan adalah kompetensi, kemungkinan atau kebebasan untuk menentukan sesuatu, orang atau lingkungan lain. Atau menurut definisi sosiolog klasik Max Weber, kekuasaan adalah setiap kesempatan untuk menetapkan kehendak diri sendiri dalam sebuah hubungan sosial meskipun dihadapkan pada sebuah perlawanan, tak masalah apapun basis kesempatan itu. Dengan demikian setiap sifat orang dapat dipahami dan setiap konstelasi dapat pula dipahami. Dengan asumsi ini akan mudah mengarahkan dan memposisikan seseorang sesuai dengan ketetapan kehendaknya sendiri dalam situasi tertentu.

Dengan demikian kekuasaan dan kekuasaan politik dalam arti luas, sebenarnya adalah sebagai ungkapan sifat dasar

⁸⁶ Hans Kung, *"Etika Ekonomi Politik Global"*, (Yogyakarta : Qalam, 2002), hlm.86-87.

manusia yang kedua-duanya sama mengalami ambivalensi: Artinya, di satu sisi kekuasaan manusia dapat digunakan untuk kebaikan, dengan cara yang betul betul yang manusiawi, baik untuk kemakmuran mereka yang berkepentingan, untuk mereka yang berada di sekitar kekuasaan tersebut dan lingkungannya. Kemudian di sisi lain kekuasaan manusia bisa juga digunakan untuk kejahatan, melalui cara yang tidak manusiawi dan tidak mengenal prikemanusiaan, baik dengan sengaja untuk merugikan mereka yang berkepentingan maupun untuk mereka yang ada di sekitarnya dan lingkungannya. Kekuasaan yang tak berprikemanusiaan ini lebih sering muncul malah menjadi yang biasa.

Untuk apa sebenarnya kekuasaan itu? Bertolak dari pemikiran Max Weber bahwa seseorang yang terlibat dalam politik, adalah mencari kekuasaan; kekuasaan sebagai alat untuk mencapai tujuan lain (ideal atau kepentingan sendiri) – Atau kekuasaan untuk kekuasaan itu sendiri. Atau untuk mendapatkan martabat yang diberikan oleh kekuasaan itu sendiri.⁸⁷ Atau pemikiran Nitzche tentang adanya insting manusia untuk berkuasa, dorongan untuk berkuasa, kemauan untuk berkuasa, sehingga orang-orang yang mencari kekuasaan biasanya hampir dapat melakukan sesuatu, walaupun pada akhirnya mereka gagal.

⁸⁷ Hans Kung, *"Etika Ekonomi Politik Global"*, (Yogyakarta : Qalam, 2002), hlm.132.

Seharusnya kekuasaan dicari tidak hanya untuk kepentingan sendiri tetapi sebagai alat untuk melayani tujuan manusia. Kekuasaan politik dapat dan harus direlaativiskan untuk kepentingan rakyat. Di segala tingkatan politik, kekuasaan harus dipakai untuk melayani, bukan untuk mendominasi, apapun komitmen pribadinya. Kekuasaan dan dominasi sama sekali tidak identik. Di segala tingkatan politik, apabila orang dapat melihat secara terus menerus bahwa seorang politisi, kelompok politisi atau pemerintah menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk mendominasi bukan untuk melayani, maka kekuasaan akan mendominasi pemikiran dan tindakan politik, serta akan menimbulkan kebencian dan permusuhan; sungguh, kekuasaan akan mengakibatkan peperangan, dingin atau panas. Tetapi dimana politisi atau kelompok tertentu atau sebuah pemerintah berusaha untuk melihat bahwa kekuasaan adalah untuk melayani, bukan untuk mendominasi, maka dalam perjuangan kekuasaan mereka membantu memanusiakan persaingan yang mematikan dan mempromosikan penghormatan dan penghargaan pada orang lain, mediasi, pengertian dan perdamaian.⁸⁸

Berdasarkan pemikiran tersebut, etika menjadi tantangan bagi politisi, perlunya etika politik sebagai pengendalian

⁸⁸ Hans Kung, *"Etika Ekonomi Politik Global"*, (Yogyakarta : Qalam, 2002), hlm.134

kekuasaan politik dan penyalahgunaan kekuasaan oleh institusi sebagai masalah fundamental dari teori-teori negara.

3. Etika Politik dalam Islam

Etika politik Islam senantiasa merujuk pada ketentuan dalam Alquran dan hadis. Dalam Alquran menyerukan umatnya untuk berlaku adil dan berbuat baik serta berlaku amanah. Prinsip dasar dalam etika politik Islam adalah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan menghormati hak-hak asasi manusia, sehingga tercipta suatu kedamaian yang berkelanjutan dibawah norma-norma agama. Dan ketika segala aktifitas politik yang dilakukan senantiasa dituntut oleh nilai-nilai yang bersumber dari Al Quran, maka aktifitas yang dilakukan mendapat berkah yang berlipat ganda, sehingga terhindar dari malapetaka yang disebabkan karena melakukan keterpurukan atau kemungkaran.

Al Quran adalah petunjuk bagi umat manusia, maka tidak berlebihan apabila Al Quran dijadikan sebagai konsep etika politik, dimana etika ingin menjawab “bagaimana hidup yang baik”. Dengan demikian alquran menerangkan tentang etika dan moral sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Imran/3:159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

Kandungan ayat tersebut di atas menerangkan tentang etika dan moral kepemimpinan yang diperlukan untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi umat, antara lain memiliki sifat lemah lembut dan tidak menyakiti hati orang lain dengan perkataan atau perbuatan, serta memberi kemudahan dan ketentraman kepada masyarakat. sifat-sifat ini merupakan faktor subyektif yang dimiliki seorang pemimpin yang dapat merangsang dan mendorong orang lain untuk berpartisipasi dalam musyawarah,. Sebaliknya, jika seorang pemimpin tidak memiliki sifat-sifat tersebut di atas, niscaya orang akan menjauh dan tidak memberi dukungan.⁸⁹

Dalam sejarah, kaum Majusi telah menguasai dunia selama empat ribu tahun. Kelanggengan kekuasaan hanya dapat terjadi dengan perilaku adil terhadap rakyat dan memelihara urusannya secara

⁸⁹ Abdul Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik Dalam Alquran*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet: III, hlm.260

bersama-sama. Mereka tidak membiarkan kezaliman dalam urusan agama dan keyakinan mereka. Mereka mengelolah negaranya dengan adil. Mereka juga senantiasa berbuat adil terhadap manusia.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kemakmuran dan kehancuran dunia bergantung kepada penguasanya. Jika penguasa adil, maka dunia akan makmur dan rakyat akan merasa aman, sebaliknya penguasa tidak adil, maka dunia akan runtuh.

Sejalan dengan apa yang dipaparkan di atas, Faisal Baasir mendasarkan etika politik bangsa dan negara pada nilai-nilai luhur ajaran agama adalah suatu keharusan. Sebab agama merupakan sistem nilai yang diyakini kebenarannya, ia adalah lentera dan panduan kehidupan serta modal ketenangan jiwa sebelum seseorang menentukan suatu tindakan tertentu.⁹⁰

Prinsip ajaran Islam yang dapat dijadikan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kekuasaan sebagai amanah. Prinsip amanah tercantum dalam Alquran surah Al-Nisa/4:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَعْدِلُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ

اللَّهُ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

⁹⁰ Faisal Baasir, *Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim* , (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), Cet I, hlm.37

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”.

Makna *amanah* adalah “titipan” atau “pesan”. Dalam demokrasi Islam, amanah dipahami sebagai “sesuatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu bentuk pemeliharaan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al Quran yang kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah.⁹¹

Seseorang yang bertanggungjawab diharapkan takut kepada Allah terhadap apa yang ditugaskan kepadanya dari urusan umat agar ia ingat betapa besarnya amanah yang diemban untuk mengerjakannya. Al Quran sebagai sumber gagasan etika politik berusaha menanamkan perilaku yang baik kepada para pemimpin untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang berwibawa. Oleh karenanya perilaku rakyat sangat tergantung dari kebijakan para pemimpin, rakyat bermoral adalah cerminan dari seorang pemimpin.

Pemimpin yang bertanggungjawab adalah pemimpin yang beretika dan bermoral yang bersumber dari nilai-nilai luhur agama. Dengan demikian segala tindakan yang baik, adil, beramanah dari pemimpin akan mendapatkan syafaat, selama pemimpin tidak keluar

⁹¹ Faisal Baasir, *Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003), Cet I, hlm.145

dari koridor yang telah digariskan oleh Allah swt dalam Al Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

4. Konsep Amanah dalam Etika Politik Islam

Secara bahasa kata amanah adalah bentuk mashdar dari kata kerja *amina-yamanuamnan-wa amanatan*. Yang mempunyai makna aman, tenang dan tentram.⁹² Dan dalam kamus al-munawwir disebutkan bahwa makna amanah adalah segala perintah Allah terhadap hamba-hambanya.⁹³

Menurut istilah kata amanah memiliki artian yang beragam dan sangat luas. Seperti sebuah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan jujur ataupun titipan yang harus diserahkan kembali kepada pemiliknya.⁹⁴ Amanah disebutkan di dalam Al Quran itu sebanyak 14 kali yang tersebar di dalam 10 surat. Amanah merupakan sebuah konsep dalam Al Quran yang berkaitan dengan hakikat keagamaan seorang muslim.

Adapun pengertian amanah menurut Al-Kafumi adalah semua perintah yang diserahkan Allah kepada hambanya, seperti sholat, puasa, zakat dan tanggung jawab kewajiban yang lain.

⁹² M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, (Jakarta : Lentera Hati, 2007), hlm.83.

⁹³ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), hlm.41.

⁹⁴ Fachruddin Hs, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadits*, hlm.15.

Maksud amanah di dalam Al-Qur'an terbagi tiga:

- 1) Kewajiban, seperti dalam (QS. Al-Anfal: 27) dan (QS. Al-Ahzab: 72)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianai Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya”.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat, yakni tugas-tugas keagamaan, kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul tanggung jawab amanat itu dan mereka khawatir tidak akan mampu melaksanakannya, lalu Kami menawarkan amanat itu kepada manusia, dan dipikullah amanat itu oleh manusia”.

- 2) Titipan, seperti dalam (QS. An-Nisa: 58) dan (QS. Al-Mu'minun: 9).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memelihara salat mereka”.

3) Dapat dipercaya, seperti dalam (QS. Al-Qashas: 26).

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

Menurut Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan amanah merupakan tanggungan manusia, baik itu hal yang berkaitan dengan urusan keagamaan maupun urusan duniawi, perkataan maupun perbuatan dengan realisasi menjaganya dan melaksanakannya.

Dalam tafsir *al-misbah*, Quraish shihab menyebutkan amanah merupakan pemberian orang lain yang harus dijaga dan dikembalikan tepat waktu apabila dipinta kembali oleh pemiliknya.

Rasyid Ridha juga menjelaskan bahwasanya pengertian amanah adalah sebuah kepercayaan yang diberikan kepada seseorang, yang mana hal itu memberikan ketenangan hati dan menghilangkan rasa takut dan cemas.⁹⁵

⁹⁵ M. Ihsan Fauzi, Tutik Hamidah, “Konsep Amanah Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1, 2021.hlm.7 . <https://journal.staidk.ac.id> diakses tanggal 2 September 2024, pukul 10.26 WIB

Al Quran menyeru kepada umat manusia untuk untuk mengaplikasikan sifat amanah dalam kehidupan, hal tersebut ada dalam (QS. An-Nisa: 58)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Banyak penafsir yang menuturkan bahwa ayat ini asbab an-nuzulnya berkaitan dengan masalah Usman bin Thalhah yang bertugas menjaga ka'bah. Turunnya ayat ini ketika penaklukan mekkah terjadi sewaktu Rasulullah meminta kunci ka'bah dan mengembalikannya kepada usman. Beberapa ulama menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad berdiri di pintu ka'bah seraya bersabda, *“Tidak ada Tuhan melainkan Allah Yang Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Maha benar janji-Nya. Dia Yang Esa menolong hamba-Nya dan mengalahkan berbagai golongan.”*

Perlu diketahui setiap kekayaan yang diadukan, darah dan kehormatan itu berada dibawah kedua kakiku, kecuali perawatan ka'bah dan penyaluran air untuk keperluan jama'ah haji. Ia menyebutkan kalimat seterusnya didalam hadis yaitu khutbah dari rasulullah ketika itu

seraya berkata, Rasulullah saw duduk di masjid, lalu datanglah Ali bin Abi Ṭālib sedangkan kunci Ka‘bah berada di tangannya, kemudian berkata, Ya Rasulullah, berikanlah tanggung jawab tentang penjagaan Ka‘bah dan pemberian minum jama‘ah haji kepada kami. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan salam kepadamu. Maka Rasulullah saw bersabda, “ *Di manakah Utmān bin Ṭalhah?*” maka usman datang untuk menghadap. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, “*Hai Utmān, ini ambillah kuncimu! Hari ini merupakan hari pemenuhan janji dan hari kebaikan.*”⁹⁶

Dalam tafsirnya Al-Maraghi menyebutkan makna amanah pada ayat tersebut adalah suatu hal yang perlu dipelihara untuk diserahkan kepada pemiliknya. *Hafiz* adalah istilah untuk orang yang memeliharanya, *amin* adalah istilah untuk orang yang diberi kepercayaan, sedangkan *wafiy* adalah istilah untuk orang yang melaksanakannya, adapun orang yang tidak mampu memeliharanya disebut dengan khianat.⁹⁷

Seruan Al Quran kepada amanah bukan hanya menyangkut tentang kepercayaan dan tanggung jawab seseorang, melainkan juga berhubungan dengan keimanan seseorang. Dikatakan bahwa orang yang beriman sudah seharusnya mempunyai sifat amanah yang

⁹⁶ Salim Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1993) Vol II.hlm. 448-449.

⁹⁷ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Terj. Bahrūn Abu Bakar dan Herry Noer Aly*, (Semarang : Toha Putra, 2009) Vol.V.hlm.112.

merupakan sifat terpuji dan juga sifat kenabian. Sesuai dengan perkataan nabi Muhammad saw.

مَا خُطِبْنَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا قَالَ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا

دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

Artinya: “ Tidaklah Nabiullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkhutbah kepada kami, melainkan beliau bersabda: Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji”. (HR. Ahmad).

Amanah merupakan salah satu sifat yang harus ada pada diri seorang rasul, yaitu seseorang yang dapat dipercaya. Diantara sifat yang wajib dimiliki rasul adalah:

- 1) Sidiq, yang mempunyai arti benar atau sungguh-sungguh
- 2) Amanah, yang mempunyai arti dapat dipercaya
- 3) Tabligh, yang mempunyai arti menyampaikan
- 4) Fathanah, yang mempunyai arti cerdas

Urgensi sifat amanah sangat berpengaruh bagi diri seorang rasul. Karena jika rasul dikenal dengan ciri seorang yang khianat, maka syari’at yang diajarkannya perlu dipertanyakan keabsahannya.

Karena tidak adanya legitimasi yang mendukung ajaran tersebut yang membuat orang meragukannya.⁹⁸

Contohnya seperti amanah nabi nuh. Firman Allah swt dalam (QS. As-Syu'ara: 105-107).

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

Artinya: "Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak bertakwa?, Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,"

Ayat-ayat tersebut mengisahkan perihal antara hamba dan seorang utusan Allah, yaitu nabi Nuh as. Allah menunjuknya sebagai rasul pertama bagi seluruh umat manusia, yang mana pada masa jahiliyyah semua orang masih menyembah berhala. Datangnya nabi Nuh sebagai utusan Allah ditentang oleh kaumnya sendiri dan mereka tidak mempercayainya. Allah menganggap kaum nabi nuh mengingkari semua utusannya. Oleh sebab itu Allah mengatakan, "Kaum Nuh telah mendustakan para rasul" tatkala nabi Nuh menanyakan "Mengapa kamu tidak bertaqwa?" yaitu kenapa kalian berani menyembah kepada selain Allah.⁹⁹

⁹⁸ Syahrin Harahap, *Ensiklopedi Akidah Islam*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm.62.

⁹⁹ M. Ihsan Fauzi, Tutik Hamidah, "Konsep Amanah Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1, 2021.h. . <https://journal.staidk.ac.id> diakses tanggal 2 September 2024, pukul 10.26 WIB

Nabi nuh membenarkan perkataan tersebut sebagai sebuah sikap yang menyekutukan Allah. Ia heran terhadap kaumnya yang syirik kepada Allah, padahal sebelumnya ia telah memperingatkan mereka. Padahal nabi nuh adalah orang yang dipercaya oleh kaumnya dan mereka tidak pernah curiga kepadanya.

Dari makna amanah terdahulu bahwasanya kata amanah memiliki arti yang beragam, tidak terbatas dengan kekhususan tertentu, menurut Al-Maraghi dalam tafsirnya amanah terbagi menjadi tiga kategori:

- a. Amanah antara hamba dan Tuhannya.
- b. Amanah antara hamba dan sesamanya
- c. Amanah hamba terhadap dirinya sendiri.

Pertama: kategori ini merupakan sebuah kewajiban yang diperintahkan Allah kepada hambanya, amanah tersebut berupa ketakwaan kepada Allah yang direalisasikan dengan memenuhi segala perintah Allah dan menjaga diri agar tidak melakukan segala larangannya. Serta memanfaatkan anggota badan untuk menjadikan diri sebagai hamba yang taat kepada tuhannya. Menurut beberapa pendapat bahwa segala bentuk kemaksiatan itu termasuk dari pengkhianatan terhadap Allah.

Kedua: sudah menjadi hukum alam bahwa manusia mempunyai ketergantungan satu sama lain, karena manusia merupakan makhluk yang bersosial. Keterikatan dan ketergantungan dengan yang lain pun pasti selama ia masih hidup dimuka bumi. Oleh karena itu, amanah dalam kategori ini ruang lingkungannya adalah kehidupan antar sesama manusia, contohnya seperti: titipan yang dikembalikan kepada pemiliknya, menjaga rahasia, tidak menipu dan lain sebagainya.

Ketiga: menjaga diri sendiri juga merupakan amanah yang Allah tugaskan kepada hambanya. Bukti penjagaan terhadap diri tersebut direalisasikan dengan memilihkan sesuatu yang baik dan yang memiliki manfaat terhadap dirinya, baik itu dalam urusan agama maupun urusan duniawi. Serta tidak melakukan hal yang memberi dampak negatif untuk dirinya dan perlunya mengetahui ilmu tentang kesehatan untuk menjaga kesehatan dirinya supaya terhindar dari berbagai macam penyakit.¹⁰⁰

Tafsir di atas menjadi jembatan pemisah bahwasannya amanah yang dikonsepkan dalam islam bukan hanya perihal tanggung jawab pada sesama saja seperti halnya pemahaman terminologi amanah dalam versi Eropa pada umumnya yang dikenal dengan

¹⁰⁰ M. Ihsan Fauzi, Tutik Hamidah, "Konsep Amanah Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1, 2021.h. . <https://journal.staidk.ac.id> diakses tanggal 2 September 2024, pukul 10.26 WIB

responsibility, namun lebih dari itu di dalamnya memuat pertanggungjawaban terhadap Tuhan dan juga dirinya sendiri.

Manusia adalah salah satu makhluk yang disifati dengan amanah, dimana sebelumnya Allah juga menawarkannya kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Seperti cerita yang disebutkan dalam (QS. Al-Ahzab: 72).

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ

مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh.”

Menurut Umar al-Biqā'i maksud dari kata al-insan disana adalah kebanyakan manusia, bukanlan setiap individu. Maka dari itu orang yang amanah lebih sedikit, karena kebanyakan manusia melakukan khianat yang didasari keinginan nafsu. Oleh karena itulah Allah memberi sifat *zalum jahul* kepada manusia supaya mereka belajar bahwa manusia itu makhluk yang lemah dan penuh kekurangan.

BAB III

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-10/MBU/10/2020 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA

A. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Menurut Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020

Secara khusus persyaratan pengangkatan Komisaris BUMN diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Adapun Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:¹⁰¹

1) Persyaratan calon anggota Dewan Komisaris.

1. Persyaratan Formal, yaitu:

- a. Orang perseorangan;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;

¹⁰¹ Lihat lebih lanjut Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas BUMN Tahun 2020.

- c. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
- d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan/Perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan; dan
- e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.

2. Persyaratan Materiil, yaitu :

- a. Integritas;
- b. Dedikasi;
- c. Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- d. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero/Perum dimana yang bersangkutan dicalonkan; dan
- e. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

3. Persyaratan Lain, yaitu :

- a. Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota

legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/ anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II;

- b. Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/ atau Kepala/Wakil Kepala Daerah;
- c. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
- d. Sehat jasmani dan rohani dan tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter;
- e. Bagi bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dari instansi yang bersangkutan; dan
- f. Bagi bakal calon anggota Dewan Komisaris yang berasal dari penyelenggara negara harus melaporkan Laporan Barta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Bukti Lapor LHKPN kepada institusi yang berwenang.

2) Tata cara pengangkatan anggota Dewan Komisaris.

1. Sumber Bakal Calon. Sumber bakal calon Dewan Komisaris BUMN berasal dari:

- a. Mantan Direksi BUMN;

- b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
- c. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemerintah;
- d. Sumber Lain.

2. Penjaringan :

- a. Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Kementerian, dan/ atau Deputi mencari bakal calon dari berbagai sumber.
- b. Semua bakal calon diadministrasikan oleh Deputi.

3. Penilaian :

- a. Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Dewan Komisaris, adalah seseorang yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan Formal, Persyaratan Materiil, dan Persyaratan Lain.
- b. Evaluasi pemenuhan Persyaratan Formal dan Persyaratan Lain dilakukan oleh Deputi. Dalam hal Deputi tidak memiliki data dan/atau informasi yang cukup, pembuktian dapat dilakukan dengan menandatangani pernyataan pemenuhan Persyaratan Formal dan Persyaratan Lain oleh bakal calon yang bersangkutan.
- c. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 terbukti tidak benar, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris, dan Menteri

memproses pernyataan yang tidak benar tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- d. Penilaian pemenuhan Persyaratan Materiil, dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri.
- e. Penilaian pemenuhan Persyaratan Materiil, dilakukan dengan cara:
 - a) menilai daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung;
 - b) khusus untuk menilai integritas dilakukan dengan pernyataan tertulis dari calon yang bersangkutan; dan/atau
 - c) wawancara.
- f. Hasil Penilaian disajikan dalam bentuk narasi kualitatif dengan kriteria "Disarankan" atau "Tidak Disarankan".
- g. Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak dilakukan apabila bakal calon merupakan pejabat ex officio dan pejabat Pemerintah yang diangkat dengan Keputusan Presiden.
- h. Bagi BUMN tertentu yang berdasarkan peraturan perundangundangan pengangkatan anggota Dewan Komisaris memerlukan penilaian oleh regulator, Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak diwajibkan, selanjutnya pemenuhan persyaratan materiil sepenuhnya disesuaikan dengan hasil penilaian regulator.

- i. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris pada BUMN yang sama, dilakukan berdasarkan penilaian Deputi atas kemampuan yang bersangkutan melaksanakan tugasnya dengan baik selama masa jabatannya. Penyajian hasil penilaian dilakukan dalam bentuk narasi kualitatif.

4. Usulan Pengangkatan :

- a. Bagi calon yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan Formal, dan Persyaratan Lain serta telah dilakukan Penilaian dengan kriteria "Disarankan", dapat ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris.
- b. Bagi BUMN tertentu, penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan setelah dinyatakan lulus Penilaian sesuai ketentuan sektoral (sesuai ketentuan yang berlaku di bidang usaha BUMN yang bersangkutan). Dalam hal penetapan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum Penilaian sesuai ketentuan sektoral, maka dalam keputusan pengangkatannya dinyatakan bahwa pengangkatan yang bersangkutan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus Penilaian.
- c. Penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui cara:
 - a) Keputusan Menteri apabila seluruh saham/modal BUMN dimiliki oleh Negara;

- b) Keputusan RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler apabila tidak seluruh saham dimiliki oleh Negara.
- d. Bagi BUMN terbuka, daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris.
- e. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris (jika ada). Dalam hal yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN berakhir pada batas waktu tersebut.
- f. Dalam hal keputusan pengangkatan dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, maka setelah Keputusan ditetapkan,

Deputi memproses penyerahan Surat Keputusan kepada anggota Dewan Komisaris. Dalam proses penyerahan, Deputi dibantu oleh pejabat Eselon II yang bertanggung jawab di bidang hukum, Asisten Deputi yang membidangi manajemen sumber daya manusia, dan Asisten Deputi Sektor.

- g. Setelah penyerahan dilakukan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
- h. Dalam hal pengangkatan akan ditetapkan dalam RUPS, penyampaian hasil Penilaian kepada Menteri disertai dengan surat penetapan calon dan surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS. Setelah RUPS dilaksanakan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
- i. Deputi mengadministrasikan semua dokumen terkait dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, termasuk dokumentasi proses pengangkatan dan Penilaian.
- j. Anggota Dewan Komisaris terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan Menteri/RUPS.
- k. Anggota Dewan Komisaris mulai menjabat secara efektif terhitung sejak tanggal penyerahan keputusan atau tanggal

yang ditetapkan dalam keputusan Menteri/RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler.

Permen-BUMN PER-10/MBU/10/2020 mengubah beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Permen-BUMN PER-02/MBU/02/2015, salah satunya mengenai larangan jabatan rangkap. Permen BUMN PER-10/MBU/10/2020 menambahkan ketentuan jabatan rangkap dalam Bab V mengenai Rangkap Jabatan dan Larangan Jabatan Rangkap sebagai berikut:¹⁰²

A. Jabatan Rangkap

- (1) Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada perusahaan selain BUMN, dengan ketentuan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.
- (2) Bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada perusahaan selain BUMN sebagaimana dimaksud pada angka (1), wajib memenuhi presentase kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN selama satu tahun paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) kehadiran, sebagai persyaratan untuk memperoleh tantiem/insentif kinerja bagi yang bersangkutan.

¹⁰² Lihat lebih lanjut Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas BUMN Tahun 2020.

B. Larangan Jabatan Rangkap

- (1) Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas BUMN, kecuali berdasarkan penugasan khusus dari Menteri.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN yang bersangkutan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
- (3) Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang memegang jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berakhir karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya atau

Anggota Direksi atau RUPS/Menteri mengetahui perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud.

- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya, atau anggota Direksi, harus menyampaikan pemberitahuan kepada RUPS/Menteri terkait perangkapan jabatan dimaksud, untuk selanjutnya dilakukan proses penetapan pemberhentian.
- (5) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama BUMN oleh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas setelah berakhir karena hukum sebagaimana dimaksud pada angka 3, adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan terhadap kerugian BUMN yang disebabkan kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris / Dewan Pengawas yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya, apabila anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terdiri atas 2 (dua)

anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat ini, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

B. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Komisaris adalah organ persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan persero. Anggota dewan komisaris BUMN diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Terdapat dalam Pasal 33, dimana pada pasal tersebut menjelaskan mengenai jabatan jabatan yang dilarang untuk dirangkap oleh komisaris yakni antara lain:

1. Sebagai anggota direksi baik pada BUMN, BUMD, BUMS, serta jabatan yang memungkinkan untuk menimbulkan benturan kepentingan;

2. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰³

Terhadap benturan kepentingan sendiri terdapat beberapa penafsiran sebagaimana ditentukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan menentukan benturan kepentingan sebagai perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/01/2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara menentukan benturan kepentingan sebagai situasi dimana pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian BUMN memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. Terdapat tiga unsur dalam benturan kepentingan, yakni:

- (1) Hadirnya kepentingan pribadi yang dapat berupa kepentingan

¹⁰³ Lihat lebih lanjut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

finansial, keluarga, atau kepentingan lainnya;

(2) Tanggung jawab wewenang diartikan sebagai tugas yang diemban karena

jabatannya diberikan oleh ketentuan yang berlaku;

(3) Tanggung jawab profesional, yaitu *objective professional judgment*.

Terkait larangan rangkap jabatan tersebut dimaksudkan agar anggota Dewan Komisaris benar-benar menggunakan segala tenaga dan pikirannya dan/atau perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Persero serta menghindari timbulnya benturan kepentingan.¹⁰⁴ Maka dari itu jika disimpulkan dari pasal tersebut di atas Pasal 33 UU BUMN dapat dikatakan bahwa UU yang dimaksud memberikan atau mengatur perihal perlarangan terhadap peristiwa rangkap jabatan pada anggota Dewan Komisaris pada BUMN.

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN terkait persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Komisaris BUMN sebagai berikut:¹⁰⁵

(1) Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS.

¹⁰⁴ Terdapat dalam Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

¹⁰⁵ Terdapat dalam Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

- (2) Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris ditetapkan oleh Menteri.

Kemudian dalam pengangkatan Komisaris harus memperhatikan hal sebagai berikut:¹⁰⁶

- (1) Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (2) Komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.
- (3) Masa jabatan anggota Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Dalam hal Komisaris terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Komisaris diangkat sebagai komisaris utama.
- (5) Pengangkatan anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.

¹⁰⁶ Terdapat dalam Penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Anggota Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.¹⁰⁷ Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Komisaris diatur dengan Keputusan Menteri.¹⁰⁸ Dalam hal ini, Komisaris bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero serta memberikan nasihat kepada Direksi.¹⁰⁹

Kemudian dalam menjalankan tugasnya Komisaris BUMN memiliki wewenang yakni:¹¹⁰

- (1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (2) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Persero dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

¹⁰⁷ Terdapat dalam Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

¹⁰⁸ Terdapat dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

¹⁰⁹ Terdapat dalam Penjelasan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

¹¹⁰ Terdapat dalam Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

BAB IV

ANALISIS KETENTUAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-10/MBU/10/2020 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM

A. Analisis Ketentuan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, disebutkan bahwasanya pada dua organ yang memiliki wewenang guna menahkodai perseroan tersebut, yakni Dewan komisaris serta direksi. Pada pelaksanaannya, Dimana dalam pengurusannya direksi bertanggung jawab penuh terhadap perseroan di pengadilan baik itu di luar ataupun di dalam. Sedangkan Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap operasional serta memberikan direksi nasihat terkait perusahaan. Keduanya dalam mengemban tanggungjawab dalam bertindak harus sesuai dengan prinsip tujuan serta kepentingan persero supaya segala tindakan yang dilaksanakan tidak mengakibatkan kerugian.

Beberapa ketentuan dan pengaturan yang memiliki keterkaitan terkait bagaimana pengangkatan dari Komisaris BUMN merujuk kepada tiga buah aturan, dimana aturan tersebut diantaranya UU No 40 Tahun 2007 (UU PT), UU No 19 Tahun 2003 (UU BUMN), dan PERMEN BUMN sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris. Tiap-tiap aturan tersebut butuh tinjauan lebih lanjut supaya dapat menggambarkan secara jelas dan tidak ambigu mengenai ketentuan pengangkatan komisaris, serta memberi kepastian ada atau tidak adanya bentrokan terhadap pengaturan ini di dalamnya.

Pengangkatan anggota Direksi maupun Dewan Komisaris yang merangkap jabatan berpotensi menjadi indikasi tidak berjalannya sistem dalam internal BUMN. Mengapa dapat dikatakan demikian, karena jika dilihat secara gamblang nampak bahwa tidak ada standar kualifikasi terkait kualitas, rekam jejak, integritas, maupun kapasitas para calon. Jika tidak kunjung dibenahi, permasalahan ini tidak kunjung tuntas bahkan dapat memperpanjang dan memperburuk kiprah BUMN dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk negara karena terhalang maraknya kasus korupsi, hutang yang melonjak, hingga mengalami kerugian.

Mengenai fenomena rangkap jabatan Dewan Komisaris BUMN, bahwa pada tahun 2020 rangkap jabatan sejatinya

diizinkan oleh Kementerian BUMN dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri (Permen) BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020¹¹¹. Peraturan Menteri (Permen) BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 merupakan perubahan atas Permen BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Berkaitan dengan larangan terkait dengan rangkap jabatan, maka Permen BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 memberikan gambaran umum terkait dengan rangkap jabatan yang ditujukan pada Dewan Komisaris. BAB V huruf A angka 1 dinyatakan bahwasannya Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada perusahaan selain BUMN, dengan ketentuan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral. Selanjutnya pada angka 2 dinyatakan bahwasannya bagi Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada perusahaan selain BUMN sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib memenuhi presentase kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN selama satu tahun paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) kehadiran, sebagai persyaratan untuk memperoleh tantiem/insentif kinerja bagi yang bersangkutan.

¹¹¹ Lihat lebih lanjut Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas BUMN Tahun 2020.

Kemudian, mengenai dengan larangan rangkap jabatan Komisaris BUMN ada pada BAB V huruf B. Yang mana, pada BAB V huruf B ini terdiri dari 6 klausa. Dimana dari 6 klausula tadi, pada BAB V huruf B angka 1 dinyatakan bahwa perbuatan rangkap jabatan Dewan Komisaris BUMN adalah dilarang kecuali dengan adanya penugasan dari Menteri terkait. Bunyi ketentuan perihal larangan rangkap jabatan pada Dewan Komisaris terdapat perbedaan dengan ketentuan sebelumnya yakni Permen BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015. Dimana dalam Peraturan sebelumnya meskipun hampir serupa akan tetapi pada BAB V huruf A angka 1, terdapat suatu perbedaan yang mana dinyatakan ketentuan yang dimaksud itu dilarang namun tidak berlaku apabila pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dalam rangka pengawasan BUMN/Perusahaan dalam program penyehatan berdasarkan penugasan khusus dan Menteri.

Bahwasannya pada Permen sebelumnya masih terdapat suatu kata pembatas yang kuat yang melindungi jabatan terhadap rangkap jabatan. Kalimat ini terdapat dalam “apabila pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dalam rangka pengawasan BUMN/Perusahaan dalam program penyehatan berdasarkan penugasan khusus Menteri”. Sekiranya peraturan sebelumnya lebih tegas melarang rangkap jabatan daripada peraturan terbarunya. Namun didalam peraturan terbarunya kalimat dalam ketentuan

itu dirubah atau dihilangkan sehingga menjadi sedikit memunculkan ambiguitas.

Hal ini juga tidak luput disoroti dan diberikan catatan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengenai Permen BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN ini. ICW menilai peraturan ini mencederai pengangkatan Dewan Komisaris karena memiliki banyak celah yang berpotensi mengabaikan konflik kepentingan dan ketidaksempurnaan integritas. Sehingga diharapkan peraturan tersebut kembali dirubah dengan mempertimbangkan aspek konflik kepentingan dan ketidaksempurnaan integritas.

Dalam hal ini ditemukan adanya benturan regulasi terkait larangan jabatan rangkap, salah satunya adalah dengan berlakunya Peraturan Menteri BUMN PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (Permen-BUMN PER-10/MBU/10/2020), dimana dewan komisaris dan dewan pengawas BUMN dapat merangkap jabatan pada perusahaan selain BUMN, dengan mengacu pada ketentuan

peraturan perundang-undangan sektoral. KPPU telah berkoordinasi dan menyampaikan surat saran dan pertimbangan kepada Kementerian BUMN yang pada intinya menyarankan agar Kementerian BUMN mencabut ketentuan yang memperbolehkan rangkap jabatan dewan komisaris dan dewan pengawas dengan dewan komisaris perusahaan selain BUMN tersebut karena dapat berpotensi melanggar persaingan usaha yang sehat.

Pengaturan dalam praktik rangkap jabatan dewan Komisaris kiranya perlu ditinjau dari segi kedudukan peraturan perundang-undangan. Mengingat kembali asas hukum *Lex superior derogat illegi inferior* yang memiliki makna bahwasannya peraturan yang lebih rendah dilarang bertentangan terhadap peraturan yang berada di atasnya. Tentu dalam hal ini bahwasanya Peraturan Menteri BUMN PER-10/MBU/10/2020 sudah jelas berbenturan dan tidak sejalan dengan peraturan di atasnya yakni UU Nomor 19 Tahun 2003. Selain itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di samping untuk menciptakan kepastian hukum tentunya juga harus memperhatikan aspek kebermanfaatan dengan hadirnya peraturan tersebut untuk khalayak umum. Seperti yang tercantum dalam BAB II pasal 5 huruf e dan pasal 6 huruf j mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tertulis bahwa dalam pembentukannya harus dilakukan berdasarkan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” serta mencerminkan asas “keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”¹¹². Hal ini pula tercantum dalam BAB V Bagian III Ketiga Pasal 10 Angka 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan iibahwasannya iidalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik i Undang-undang harus iimiliki asas ikepastian hukum dan ikemanfaatan.¹¹³

Seperti yang kita ketahui i bahwa tinjauan hukum yang mendekati realistis ialah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum i positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan i kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya i dapat dikemukakan bahwa i “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang bermakna hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-

¹¹² Lihat lebih lanjut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹¹³ Lihat lebih lanjut Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantive ialah keadilan.¹¹⁴

Sementara menurut Utrecht,¹¹⁵ kepastian hukum mengandung 2(dua) pengertian yakni: adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistisme di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekadar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwasanya hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan tapi semata-mata hanya untuk kepastian.

Asas kepastian hukum merupakan jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat.

¹¹⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Lassbang Pressindo, 2010), hlm.59.

¹¹⁵ Riduan Syahroni, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.23.

Kepastian pada intinya salah satu tujuan dari hukum.¹¹⁶ Adanya kepastian hukum dalam suatu negara membuat adanya keseimbangan antara aturan hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Penyelenggaraan sistem ketatanegaraan Indonesia yang sesuai dengan asas kepastian hukum tentunya tidak dianggap sebagai elemen mutlak, tetapi sebagai sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Berdasarkan aspek-aspek penelitian di atas maka diperoleh hasil dilihat dari proses implementasinya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 justru memberikan ketidakpastian hukum perihal rangkap jabatan Dewan Komisaris BUMN yang secara jelas bertentangan dengan peraturan di atasnya yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara telah melarangnya. Begitupun dengan persyaratan Dewan Komisaris BUMN, baik dari proses pengangkatannya maupun pemberhentian. Mengingat Dewan Komisaris dalam hal ini memiliki *roleplayer* yang cukup penting dalam menjalankan perusahaan melalui tata kelola yang baik dan sehat.

Oleh karena itu, Konsiderans Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 19/2003)

¹¹⁶ Awaludin Marwan, *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2010), hlm 24.

sudah tepat menjadi pondasi utama pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka mengoptimalkan peran BUMN, tata kepengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional.

B. Analisis Etika Politik Islam mengenai Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Menurut kajian Etika Politik, Etika Politik tidak menawarkan suatu sistem normatif sebagai dasar negara, namun etika bersifat reflektif yakni memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana masalah-masalah kehidupan dapat dihadapi, tetapi tidak menawarkan tentang bagaimana cara memecahkannya. Dengan demikian etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan sebagai warga negara terhadap negara, terhadap hukum yang berlaku dan lain sebagainya. Karena kebaikan manusia sebagai manusia dan kebaikan manusia sebagai warga negara tidak identik.

Selain itu etika politik dapat berfungsi sebagai sarana kritik ideologi tetapi bukan negara dan hukum melainkan berupa paham paham dan strategi legitimasi yang mendasari penyelenggaraan negara. Jadi etika politik hanya dapat membantu usaha masyarakat untuk mengejawantahkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata. Misalnya,

dengan merefleksikan inti/ hakikat keadilan sosial, bagaimana kekuasaan harus ditangani agar sesuai dengan martabat manusia.

Etika politik Islam senantiasa merujuk pada ketentuan dalam Al Quran dan hadis. Prinsip dasar dalam etika politik Islam adalah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan menghormati hak-hak asasi manusia, sehingga tercipta suatu kedamaian yang berkelanjutan dibawah norma-norma agama. Dalam Etika Politik Islam, sikap pertanggungjawaban ini sering disebut dengan istilah amanah. Secara bahasa kata amanah adalah bentuk mashdar dari kata kerja *amina-ya`manuamnan-wa amanatan*. Yang mempunyai makna aman, tenang dan tentram.¹¹⁷ Dan dalam kamus al-munawwir disebutkan bahwa makna amanah adalah segala perintah Allah terhadap hamba-hambanya.¹¹⁸

Perilaku amanah dalam islam berbeda dengan pertanggungjawaban/*responsibility* dalam terminologi Eropa. Dalam terminologi Eropa konsep pertanggungjawaban diperuntukan kepada sesama manusia. Perilaku amanah dalam islam disebutkan di dalam Al Quran sebanyak 14 kali yang tersebar di dalam 10 surat. Maksud amanah di dalam Al-Qur'an terbagi tiga: *pertama*, kewajiban; *kedua*, titipan; dan *ketiga*, dapat dipercaya. Amanah merupakan sebuah konsep dalam Al Quran yang berkaitan dengan hakikat keagamaan seorang muslim, yakni memuat konsep *ihsan* di dalamnya. Dalam konsep *ihsan*

¹¹⁷ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata* , (Jakarta : Lentera Hati, 2007), hlm.83.

¹¹⁸ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), hlm.41.

pertanggungjawaban yang dimaksud adalah amanah antara hamba dengan Tuhannya. Amanah tersebut berupa ketakwaan kepada Allah yang direalisasikan dengan memenuhi segala perintah Allah dan menjaga diri agar tidak melakukan segala larangannya. Serta memanfaatkan anggota badan untuk menjadikan diri sebagai hamba yang taat kepada tuhan. Menurut beberapa pendapat bahwa segala bentuk kemaksiatan itu termasuk dari pengkhianatan terhadap Allah.

Al-Qur'an menyeru kepada umat manusia untuk untuk mengaplikasikan sifat amanah dalam kehidupan, hal tersebut ada dalam (QS. An-Nisa: 58)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Seruan Al-Qur'an kepada amanah bukan hanya menyangkut tentang kepercayaan dan tanggung jawab seseorang, melainkan juga berhubungan dengan keimanan seseorang. Dikatakan bahwa orang yang beriman sudah seharusnya mempunyai sifat amanah yang merupakan sifat terpuji dan juga sifat kenabian. Sesuai dengan perkataan nabi Muhammad saw.

مَا خَطَبَنَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا قَالَ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا

دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

Artinya: “ Tidaklah Nabiullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkhutbah kepada kami, melainkan beliau bersabda: Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji”. (HR. Ahmad).

Dengan demikian apabila melihat dalil-dalil serta pendapat diatas, menurut penulis dirancang serta dikeluarkannya UU Nomor 19 Tahun 2003 sebagai dasar hukum larangan rangkap jabatan sudah sangat tepat karena dengan mempertimbangkan berbagai aspek salah satunya yang paling utama adalah aspek amanah atau tanggungjawab dalam mengembang jabatan tersebut. Jabatan yang dimaksudkan yaitu jabatan fungsional dalam kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pejabat dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya, dalam hal ini yakni Dewan Komisaris BUMN.

Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini tengah dalam kondisi sakit. Kementerian BUMN mencatat, jumlahnya sebanyak 14 perusahaan. Saat ini nasib ke-14 perusahaan tersebut tengah dikaji oleh Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Bila 14 perusahaan ini tidak dapat diselamatkan maka Kementerian BUMN akan kembali melakukan penutupan. Ketetapan ini seiring dengan rencana perampangan perusahaan

BUMN hingga jumlahnya menjadi 40 perusahaan dengan 12 klaster yang membidangi fokus bisnis berbeda-beda satu dengan lainnya.

Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Yadi Jaya Ruchandi mengatakan, dari total 14 BUMN sakit, 6 di antaranya terancam dibubarkan. Mereka adalah PT Indah Karya (Persero), PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), dan PT Semen Kupang.

Selanjutnya, 4 BUMN berpeluang terselamatkan atau dilakukan penyehatan dan restrukturisasi. Empat BUMN tersebut di antaranya, PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero) atau Persero Batam, PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), dan PT Boma Bisma Indra (Persero) untuk dialihkan atau inbreng kepada PT Danareksa (Persero).

Sementara sisanya, 4 BUMN lainnya perlu penanganan lebih lanjut yakni PT Industri Telekomunikasi Indonesia, PT Primissima (Persero), Perum Percetakan Negara RI, dan PT Djakarta Liody (Persero).

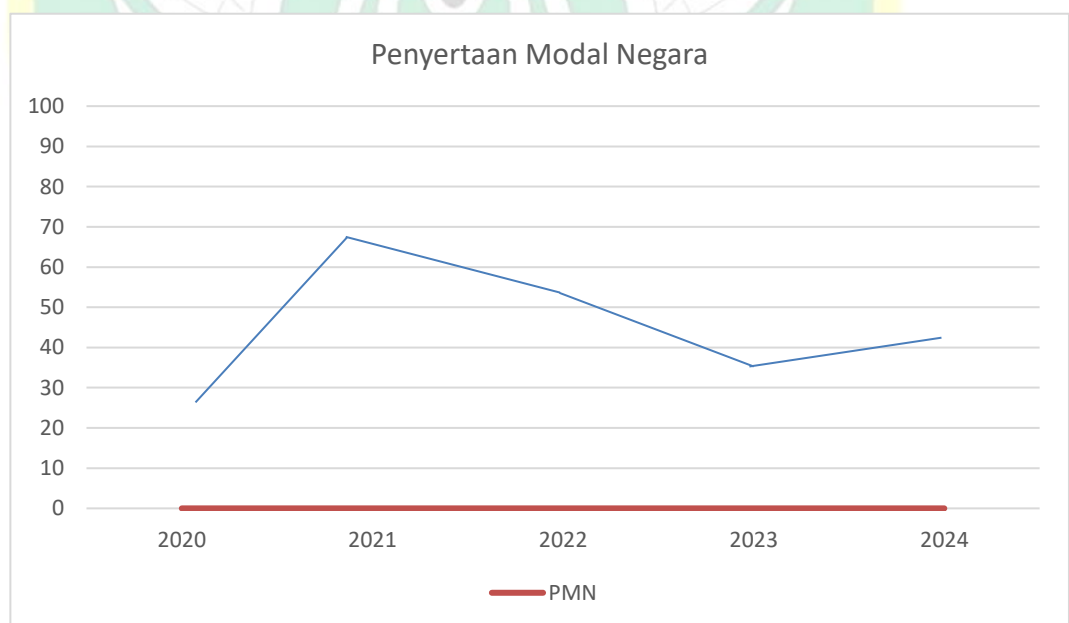
Daftar 14 BUMN Sakit Jadi Pasien PPA:

1. PT Barata Indonesia (Persero)
2. PT Boma Bisma Indra (Persero)
3. PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
4. PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
5. PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)

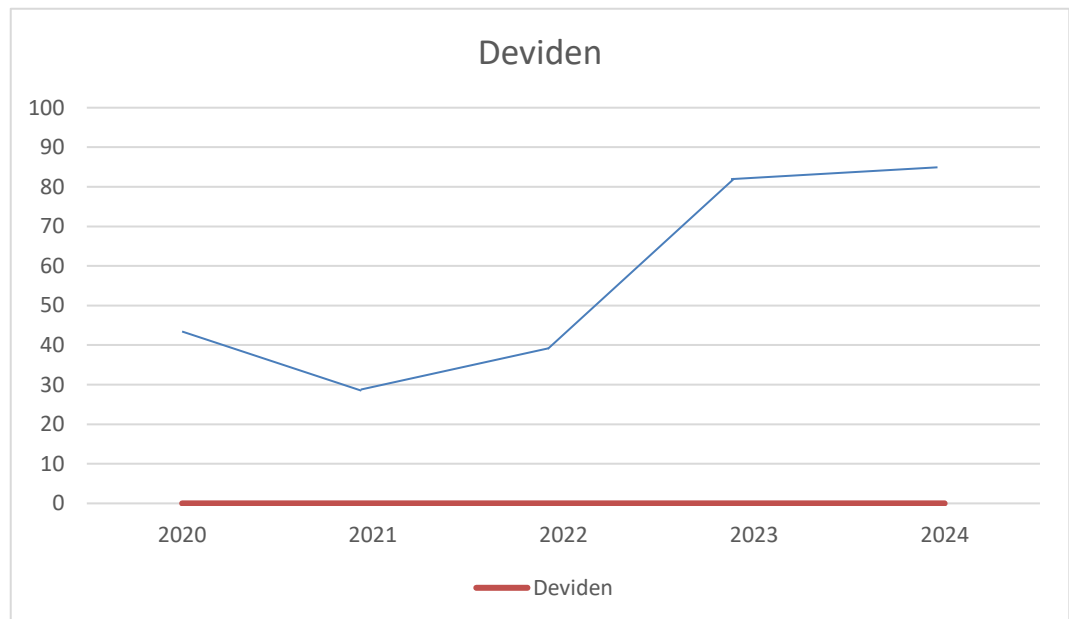
6. PT Djakarta Lloyd (Persero)
7. PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
8. PT Persero Batam
9. PT Inti (Persero)
10. Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI)
11. PT Indah Karya (Persero)
12. PT Amarta Karya (Persero)
13. PT Semen Kupang (Persero)
14. PT Primiissima (Persero)¹¹⁹

Berikut data yang dikeluarkan Kementrian BUMN terkait Penyertaan Modal Negara dan Deviden dari tahun 2020-2024:

Grafik 1.1. Data Penyertaan Modal Negara terhadap BUMN



¹¹⁹ Arrijal Rachman , “14 BUMN Sakit, 6 Perusahaan Sekarat Terancam Disuntik Mati-Ini Namanya”, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240630180356-17-550580/14-bumn-sakit-6-perusahaan-sekarat-terancam-disuntik-mati-ini-namanya>, diakses tanggal 12 Oktober 2024, pukul 14.00 WIB

Grafik 1.2. Data Penerimaan Negara dari Dividen BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan kontribusi BUMN kepada negara terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Erick menyampaikan penerimaan negara dari BUMN dalam bentuk pajak, dividen dan PNBP lainnya sudah mencapai 21,9 persen dari total pendapatan negara di luar hibah untuk 2023. Ia mengatakan bahwa kontribusi BUMN terhadap penerimaan fiskal ini meningkat terutama akibat pertumbuhan dividen yang meningkat dari Rp 39,7 triliun di 2022 menjadi Rp 81,2 triliun pada 2023. Erick menyebut kinerja apik ini dilandasi oleh realisasi estimasi laba bersih *unaudited* sebesar Rp 292 triliun. Erick mengatakan estimasi laba bersih ini tumbuh 15 persen dibandingkan angka laba bersih tahun 2022 sebelum laba non-recurring Garuda dan angka-angka laporan keuangan gabungan sedang

dalam proses audit yang diharapkan akan selesai pada Mei-Juni 2024 seiring penyelesaian audit masing-masing BUMN. Tak hanya itu, Erick mengatakan proporsi dividen BUMN saat ini lebih besar daripada penyertaan modal negara (PMN). Hal ini tentu merupakan kabar yang menggembirakan bagi kinerja dan kontribusi BUMN terhadap negara. Bahwa, ada Rp13,6 triliun untuk PMN itu bagian dari alokasi cadangan investasi tahun 2024 yang kalau kita lihat kumulatif sudah disepakati kemarin, dan dividennya Rp81,2 triliun. Jadi, antara PMN dan dividen memiliki selisih yang cukup jauh.

Dalam paparannya, Erick membeberkan sebaran realisasi dan usulan PMN tunai 2020-2024 dengan total sebesar Rp226,1 triliun. Rinciannya, Rp27 triliun pada 2020, Rp68,9 triliun pada 2021, Rp53,1 triliun pada 2022, Rp35,3 triliun pada 2023, dan Rp41,8 triliun pada 2024. Sementara, total realisasi dan usulan dividen 2020- 2024 sebesar Rp279,7 triliun atau lebih besar dari PMN. Adapun rincian dividen pada 2020 sebesar Rp43,9 triliun, Rp29,5 triliun pada 2021, Rp39,7 triliun pada 2022, Rp81,2 triliun pada 2023, Rp85,5 triliun pada 2024. Erick Thohir mengatakan adanya data ini supaya menteri selanjutnya paling tidak sudah punya catatan buat PMN dan dividen berikutnya. Erick tak ingin penerusnya nanti kebingungan dalam melihat data PMN dan dividen. Hal ini merupakan hal yang penting untuk menetapkan target besaran PMN dan dividen berikutnya. Erick juga merencanakan target dividen dan PMN dibuat secara jangka panjang. Dengan begitu, ucap

Erick, BUMN dapat melakukan langkah strategis lebih matang dalam meningkatkan kontribusi untuk negeri.¹²⁰

Namun dari data yang ada, penyertaan modal negara (PMN) masih dikatakan cukup tinggi dan pemantauan dari tahun 2020-2024 dirasa belum stabil dalam penyelenggaraanya. Kemudian, deviden yang diperoleh terbilang masih cukup kecil karena hanya sebesar 23% dikurangi dari penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan kepada Perusahaan BUMN.

Dalam hal ini pula diikuti dengan banyaknya perusahaan BUMN yang kolaps dan sekarat terancam disuntik mati sehingga membuat penyertaan modal negara dari zaman kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono sampai dengan Presiden Joko Widodo selalu naik sebagai modal tambahan perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada sama sekali sisi kemanfaatan dan dampak positif adanya rangkap jabatan dewan komisaris BUMN yang selama ini diharapkan untuk progres yang lebih baik.

Para pejabat tidak mampu mengemban amanah dengan baik seperti yang tercermin dalam prinsip Etika Politik Islam bahwasannya jabatan merupakan bagian dari "titipan" pemberian orang lain yang harus dijaga dan dikembalikan tepat waktu apabila dipinta kembali oleh

¹²⁰ Kementerian Badan Usaha Milik Negara, "Erick: BUMN Berkontribusi 21,9 Persen terhadap Total Penerimaan Negara", terdapat dalam <https://bumn.go.id/publikasi/berita/rillis/detail/662775b8061d6>, diakses tanggal 14 Oktober 2024, pukul 19.00 WIB

pemilikinya. Sikap yang tidak menunjukkan profesionalisme dalam mengemban tanggungjawab atas jabatan tersebut yang justru dijadikan bahan untuk pemanfaatan relasi dan kepentingan ‘orang dalam’ di tubuh BUMN yang justru membuat sulit tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kemudian masalah seperti profesionalisme, loyalitas ganda, dan potensi konflik kepentingan menjadi sering terjadi. Begitupun dengan peran Menteri BUMN sendiri dalam hal ini Eric Thohir, ia perlu turut serta disoroti terkait keprofesionalitasnya dalam menjalankan wewenang jabatannya sebagai Menteri BUMN. Baik dari segi wewenang dalam pengangkatan Dewan Komisaris maupun dalam pembuatan Peraturan Menteri BUMN. Seperti dalam perubahan Permen-BUMN PER-10/MBU/10/2020 yang mengubah beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Permen-BUMN PER-02/MBU/02/2015, salah satunya mengenai larangan jabatan rangkap. Tentu hal ini menimbulkan asumsi bahwasanya setiap regulasi mengikuti selera dan gaya kepemimpinan para pejabat yang memangku jabatan tersebut, dalam hal ini Menteri BUMN. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa hutang negara yang semakin meningkat.

Sehingga fenomena rangkap jabatan Dewan Komisaris BUMN ini nantinya akan bermuara pada terjadinya hal-hal seperti penyalahgunaan wewenang (*Abuse of Power*), konflik kepentingan (*Conflic of Interest*) dan berkembangnya politik transaksional (*Transactional Politics*) yang dalam istilah politik disebut dengan Patologi politik. Yakni penyakit politik yang

sulit disembuhkan dengan berbagai dimensinya, yang ingin disembuhkan dengan reformasi¹²¹.

Oleh karena itu menurut penulis jika melihat proses implementasi Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 terkait diperbolehkannya rangkap jabatan Dewan Komisaris BUMN, di sisi menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan peraturan di atasnya yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, secara profesionalme menjalankan fungsional jabatan tersebut juga tidak sejalan dengan indikator amanah yang ada dalam Konsep Etika Politik Islam. Justru dalam pelaksanaanya menimbulkan banyak problematika dan konflik kepentingan yang tidak berdampak baik terhadap progresifitas di dalam tubuh BUMN itu sendiri.

¹²¹ M.Sidi Ritaudin, Kungkungan Patologi Politik Hancurkan Budaya Luhur Bangsa, *Jurnal TAPIs*, Vol.8No.1, Januari-Juni 2012, hlm.2. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/download/1541/1281> diakses tanggal 20 September 2024, pukul 21.12 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa simpulan yang menjadi jawaban atas rumusan masalah yang sudah ditentukan. Simpulan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris BUMN dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara melarang terkait adanya rangkap jabatan Dewan Komisaris BUMN, namun di dalam Peraturan Menteri BUMN PER-10/MBU/10/2020 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara justru meperbolehkan adanya rangkap jabatan Dewan Komisaris BUMN. Hal ini dimungkinkan karena Menteri BUMN diberikan wewenang untuk mengangkat langsung Dewan Komisaris BUMN. Konsiderans Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 19/2003) sudah tepat menjadi pondasi utama pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka mengoptimalkan peran BUMN, tata kepengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional. Dan

sudah sudah seharusnya Peraturan Menteri BUMN PER-10/MBU/10/2020 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara harus selaras dengan peraturan yang berada di atasnya.

2. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris BUMN dalam Peraturan Menteri BUMN PER-10/MBU/10/2020 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dalam implementasi dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan Etika Politik Islam. Proses implementasi tersebut tidak sejalan dengan salah satu indikator Etika Politik Islam yakni amanah. Hal ini dikarenakan rangkap jabatan Dewan Komisaris BUMN justru memberikan dampak buruk terhadap progresifitas di dalam tubuh BUMN yakni terjadinya hal-hal seperti penyalahgunaan wewenang (*Abuse of Power*), konflik kepentingan (*Conflic of Interest*) dan berkembangnya politik transaksional (*Transactional Politics*) yang dalam istilah politik disebut dengan Patologi politik. Sehingga Dewan Komisaris BUMN yang melakukan rangkap jabatan tidak mampu menjalankan profesionalismenya dan bertanggungjawab terhadap jabatan yang ia emban. Terbukti

dengan banyaknya perusahaan BUMN yang kolaps dan sekarat terancam disuntik mati sehingga membuat penyertaan modal negara terus naik sebagai modal tambahan perusahaan. Sehingga menyebabkan hutang negara semakin bertambah.

B. Saran

Dari temuan-temuan tentang rangkap jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu:

1. Melihat adanya benturan regulasi yang terjadi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 selaku peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, penulis melihat bahwa perlu dilakukan perubahan pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 yang dalam proses pengimplementasiannya tidak sejalan dengan peraturan yang ada di atasnya yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Menteri BUMN diharapkan dapat menata ulang mekanisme pengangkatan komisaris dan dewan pengawas. Sentralisasi keputusan yang terbatas pada jabatan Menteri atau Wakil Menteri harus diubah. Pemberdayaan lembaga profesional

yang kemudian didukung dengan tim teknis kementerian menjadi pilihan terbaik untuk dijadikan dasar bagi Menteri atau Wakil Menteri BUMN mengangkat maupun memberhentikan komisaris dan dewan pengawas di hadapan Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Menteri BUMN harus mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan Wakil Menteri yang masih menjabat sebagai komisaris BUMN. Selain itu, tindakan tegas juga butuh diterapkan kepada komisaris atau dewan pengawas yang merangkap jabatan di perusahaan swasta, di mana bidang usahanya memiliki irisan secara langsung karena secara nyata menimbulkan situasi konflik kepentingan. Selain itu, peran DPR, khususnya Komisi VI, sebagai mitra kerja Kementerian BUMN penting untuk mengawasi secara berkala penerapan GCG di BUMN, khususnya dalam hal pengangkatan komisaris dan dewan pengawas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Haris. 2007. *“Pengantar Etika Islam”*. Al-Afkar: Sidoarjo.
- Abdul Muin Salim. 2002. *Konsep Kekuasaan Politik Dalam Alquran*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Abuddin Nata. 2012. *“Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia”*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ahmad Charis Zubair. 1995. *Kuliah Etika*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad M. Ramli, dkk.,”Padjajaran”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2015, 415.
- Ahmad Mudlor. 2012. *Etika Dalam Islam*. Surabaya : Al-Ikhlas.
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi2009. *Tafsir Al-Maraghi, Terj. Bahrn Abu Bakar dan Herry Noer Aly*. Vol V. Semarang : Toha Putra.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Makassar : Raja Grafindo Persada.
- Aminuddin Ilmar. 2012. *“Hak Menguasai Negara: Dalam Privatisasi BUMN”*. Jakarta: Edisi Pertama. Cetakan Ke-1.
- Andrian Harris, *“Rangkap Jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Badan Usaha Milik Negara Persero Berdasarkan Good Corporate Governance “*. Skripsi, Yogyakarta, UII, 2023.
- Aris Ismail. Syamsuddin Rahman. 2014. *Mengenal Hukum Di Indonesia*. Makassar : Andi Bau Utari Makassar.
- Asril Sitompul. 2017. *”Rangkap Jabatan Tenaga Kerja Asing Rumainur”*.
- Awaludin Marwan. 2010. *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum* Yogyakarta: Rangkang Education.
- Azzuhri Albajuri, *“Pemikiran Politik Islam Najm Al Din hufi (Kajian Siyasah Syar’iyah)”*, *Jurnal Syar’iyah*, vol. 18 no.1, Januari-Juni 2019, 4. https://www.researchgate.net/publication/336872190_PEMIKIRAN_POLITIK_ISLAM_NAJM_AL_DIN_AL_THUFI_Kajian_Siyasah_Syar'iyah
- Bahrul Yakup. 2020. *“Dekonstruksi dan Reformulasi Hukum BUMN di Indonesia”*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Genta Publishing.

Bambang Siswaji, Unung Nuryartono, Bustanul Arifin, dan Muhammad Said Did, “*Analisis Pengaruh Institusi terhadap Strategi dan Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*”, Jurnal Manajemen Teknologi, Sekolah Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor, Vol. 13, No. 3, 2013.

C Kansil. 1985. “*Sistem Pemerintahan Indonesia*”. Jakarta : PT Aksara Baru.

Dareyando Geodewa, Ditha Wiradiputra, “*Larangan Jabatan Rangkap Komisaris BUMN Ditinjau Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*”, Jurnal Education and Development Vol. 11, UI, 2023, 314-315.
<https://media.neliti.com/media/publications/562944-larangan-jabatan-rangkap-komisaris-bumn-3c047f8a.pdf>

Depdikbud. 2002. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”. Jakarta : Balai Pustaka.

Dewo Deddi Ananda, “*Analisis Hukum Larangan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero*”, Journal of Social Science Research Vol. 3, No. 3, Universitas Sam Ratulangi, 2023.
<https://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/download/2263/1893/3909>

Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Kencana.

Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum* Yogyakarta: Lassbang Pressindo.

Faisal Badroen. 2006. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group. Cet. Ke-1.

Fran Magnis Suseno. 2003. “*Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*”. Jakarta: Gramedia.

Hans Kung. 2002. “*Etika Ekonomi Politik Global*”. Yogyakarta : Qalam.

Hamzah Ya’kub. 1993. “*Etika Islam: Pembinaan Akhlakul Karimah, (Suatu Pengantar)*”. Bandung: CV Diponegoro.

Jhon F, Sipayung, Bismar Nasution, Mahmud Siregar, “*Tinjauan Yuridis Holdingisasi BUMN dalam Rangka Peningkatan Kinerja Menurut*

- Perspektif Hukum Perusahaan*", TRANSPARANCY, Jurnal Hukum Ekonomi, FEB, Vol.1, No.1, Mei, 2013.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *"Sistem Pengisian Jabatan Publik"*. Unand. Padang
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Ilmiah Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group.
- K. Bertenz. 2007. *"Etika"*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Komaruddin Hidayat. 1995. *"Etika dalam Kitab Suci dan Relevansinya dengan Kehidupan Modern"*. Jakarta: Paramadina.
- Logemann. 1975. *Teori Hukum Tata Negara Positif*". Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve.
- Made Pratama, *"Status Kedudukan Dan Harta Kekayaan Bumn Analisa Status Kedudukan Dan Harta Kekayaan Bumn Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PuuXi/2013 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013"*, Dharmasisya, Jurnal Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 1, No. 1, Maret 2020.
- M. Ihsan Fauzi, Tutik Hamidah, *"Konsep Amanah Dalam Perspektif Al-Qur'an"*, Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 2, No. 1, 2021.hlm.7 .
<https://journal.staidk.ac.id> diakses tanggal 2 September 2024, pukul 10.26 WIB
- M.Sidi Ritaudin, *Kungkungan Patologi Politik Hancurkan Budaya Luhur Bangsa*, Jurnal TAPIs, Vol.8No.1, Januari-Juni 2012, hlm.2.
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/download/1541/1281> diakses tanggal 20 September 2024, pukul 21.12 WIB
- Muhammad Alfian. 2011. *Filsafat Etika Islam*. Bandung : Pustaka Setia.
- Muhammad Fakhry, *"Kedudukan dan Fungsi Peraturan Pelaksana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Kajian Terhadap Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat)"*, Skripsi, Mataram: Universitas Mataram, 2019.

- Muhammad Nizamuddin Sidqi, *“Rangkap Jabatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara Perspektif Hukum Positif dan Masalahah”*, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- M. Quraish Shihab. 2007. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*. Jakarta : Lentera Hati.
- Nawawi. 2017. *”Teori Psikologi Industri Manajemen Sumber Daya Manusia”*.
- Nursapia Harahap, *“Penelitian Kepustakaan”*, Jurnal iqra Volume 08 No.01, Mei, 2014. 68.
- Padjajaran, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, 2015, [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325], 415.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahayu Hartini. 2017. *“BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia”*. Malang: Setara Press.
- Rahmad Tri Hadi, Arrasyid, *“ETIKA POLITIK ARISTOTELES: Kohesivitas Etika dan Politik”*, Jurnal Al-Aqidah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Volume 13, Edisi 2, Desember 2021. <https://ejournal.uinib.ac.id> diakses tanggal 29 Agustus 2024, pukul 09.11 WIB
- Riant Nugroho dan Randy R. Wrihatnolo. 2008. *“Manajemen Privatisasi BUMN”*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ridwan Khairandy. 2014. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press.
- Riduan Syahroni. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Risanti Pratiwi, *“Legalitas Rangkap Jabatan Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Perseroan Terbatas”*, Jurnal Lex Renaissance, Edisi No. 2 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Juli, 2019. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/15227/pdf>

Salim Bahreisy. 1993. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*. Vol II. Surabaya : PT Bina Ilmu.

Soegiono Dan Tamsil. 2012. *Filsafat Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Soeseno. 1998. “ *13 Model Pendekatan Etika*”. Yogyakarta: Kanisus.

Utrecht E. “*Pengantar hukum administrasi negara Indonesia*”.

Zufar Zain Nibraska, Naufal Abror Faroja, “*Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Dewan Komisaris BUMN Guna Mewujudkan Good Corporate Governance Dalam Tata Kelola BUMN*”, Vol. 24 No. 1, UNNES, 2023. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/2263/1893/3909>

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas BUMN Tahun 2020

Data Elektronik:

ACLC KPK, “Pemimpin yang Adil dan Amanah, Wajib dalam Hukum Islam”, terdapat dalam <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/informasi/20220214-pemimpin-yang-adil-dan-amanah-wajib-dalam-hukum-islam>, diakses terakhir tanggal 5 Agustus 2024 pukul 12.35 WIB

Arrijal Rachman , “14 BUMN Sakit, 6 Perusahaan Sekarat Terancam Disuntik Mati-Ini Namanya”, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240630180356-17-550580/14-bumn-sakit-6-perusahaan-sekarat-terancam-disuntik-mati-ini-namanya>, diakses tanggal 12 Oktober 2024, pukul 14.00 WIB

BPK RI, “Pemisahan Kekayaan Negara di BUMN”, terdapat dalam <https://www.bpk.go.id/news/pemisahan-kekayaan-negara-di-bumn>, diakses terakhir tanggal 10 September 2024

Indonesia Corruption Watch, “Rangkap Jabatan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN: Kegagalan Pemerintah Mengelola Konflik Kepentingan”, terdapat dalam <https://antikorupsi.org/id/rangkap-jabatan-komisaris-dan-dewan-pengawas-bumn-kegagalan-pemerintah-mengelola-konflik>, diakses tanggal 12 Oktober 2024, pukul 11.21 WIB

Kementerian Badan Usaha Milik Negara, “Erick: BUMN Berkontribusi 21,9 Persen terhadap Total Penerimaan Negara ”, terdapat dalam <https://bumn.go.id/publikasi/berita/rilis/detail/662775b8061d6>, diakses tanggal 14 Oktober 2024, pukul 19.00 WIB

Nashuh Nashrullah, “Peran Rasulullah SAW untuk Mereka yang Gila Jabatan”, terdapat dalam <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qbnorg320/pesan-rasulullah-saw-untuk-merekayang-gila-jabatan> diakses tanggal 08 September 2024. Pukul 14.55 WIB

Anonim, <https://tirto.id/rangkap-jabatan-bumn-era-jokowi-picu-monopolikonflik>, diakses terakhir tanggal 15 Maret 2024.

Anonim, <https://nasional.kontan.co.id/news/mk-larang-wakil-menterirangkap-jabatan-sebagai-komisaris-di-swasta-dan-bumn>, diakses terakhir tanggal 19 Maret 2024.

Anonim, <https://antikorupsi.org/id/article/rangkap-jabatan-timses hingga-mantan-terpidana-korupsi-cacat-integritas-dan-potensi-0>, diakses terakhir tanggal 19 Maret 2024.

Anonim, <https://www.anekamakalah.com/2012/02/etika-dalamkajian-filsafatislam-dan.html> diakses pada tanggal 12 September 2024 pukul 13.42 WIB

LAMPIRAN-LAMPIRAN





MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER-10/MBU/10/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-02/MBU/02/2015 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN
DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperoleh anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang profesional, berintegritas, berdedikasi, dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, telah ditetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
 - b. bahwa untuk mendapatkan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang lebih kompeten dan berpengalaman, meningkatkan fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan menciptakan tata kelola yang baik dalam pengusulan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan kebutuhan saat ini, perlu

dilakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235);
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 283);
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/03/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/02/2015 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 283), diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Lampiran BAB I Huruf D, BAB II Huruf C, BAB III Huruf B, Huruf C, Huruf D, BAB IV Huruf A, Huruf B, dan BAB V, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Oktober 2020

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERICK THOHIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1207

Salinan sesuai dengan aslinya,
Asisten Deputi Bidang Peraturan
Perundang-undangan


Wahyu Setyawan
NIP 197409091999031001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-10/MBU/10/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN
USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/02/2015
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS BADAN
USAHA MILIK NEGARA MILIK NEGARA

BAB I
PENDAHULUAN

D. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
4. Menteri adalah Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
5. Wakil Menteri BUMN I dan Wakil Menteri BUMN II, yang selanjutnya disebut Wakil Menteri, adalah pejabat di bawah Menteri yang mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian BUMN.
6. Sekretaris Kementerian adalah pejabat Eselon I di bawah Menteri yang membidangi fungsi administrasi di Kementerian BUMN.
7. Deputi adalah pejabat Eselon I di bawah Menteri yang membidangi sumber daya manusia BUMN.

8. Asisten Deputi Sektor adalah pejabat Eselon II di bawah Wakil Menteri yang membidangi portofolio BUMN.
9. Asisten Deputi adalah pejabat Eselon II di bawah Deputi yang membidangi manajemen sumber daya manusia BUMN.
10. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
11. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum (Perum) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan Umum (Perum).
12. Perusahaan adalah badan usaha selain BUMN.
13. Penilaian bakal calon anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas untuk selanjutnya disebut Penilaian adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

BAB II

PERSYARATAN

C. PERSYARATAN LAIN

Persyaratan lain anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, yaitu:

- a. bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II;
- b. bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah;
- c. tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
- d. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter;
- e. bagi bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dari instansi yang bersangkutan; dan
- f. bagi bakal calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang berasal dari penyelenggara negara harus melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Bukti Lapor LHKPN kepada institusi yang berwenang.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN

B. PENJARINGAN

1. Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Kementerian, dan/atau Deputi mencari bakal calon dari berbagai sumber.
2. Semua bakal calon diadministrasikan oleh Deputi.

C. PENILAIAN

1. Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, adalah seseorang yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan Formal, Persyaratan Materiil, dan Persyaratan Lain.
2. Evaluasi pemenuhan Persyaratan Formal dan Persyaratan Lain dilakukan oleh Deputi. Dalam hal Deputi tidak memiliki data dan/atau informasi yang cukup, pembuktian dapat dilakukan dengan menandatangani pernyataan pemenuhan Persyaratan Formal dan Persyaratan Lain oleh bakal calon yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
3. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 terbukti tidak benar, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan Menteri memproses pernyataan yang tidak benar tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Penilaian pemenuhan Persyaratan Materiil, dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri.
5. Penilaian pemenuhan Persyaratan Materiil, dilakukan dengan cara:
 - a. menilai daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung;
 - b. khusus untuk menilai integritas dilakukan dengan pernyataan tertulis dari calon yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini; dan/atau
 - c. wawancara.
6. Hasil Penilaian disajikan dalam bentuk narasi kualitatif dengan kriteria "Disarankan" atau "Tidak Disarankan".

7. Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak dilakukan apabila bakal calon merupakan pejabat *ex officio* dan pejabat Pemerintah yang diangkat dengan Keputusan Presiden.
8. Bagi BUMN tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memerlukan penilaian oleh regulator, Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak diwajibkan, selanjutnya pemenuhan persyaratan materiil sepenuhnya disesuaikan dengan hasil penilaian regulator.
9. Dihapus.
10. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang sama, dilakukan berdasarkan penilaian Deputy atas kemampuan yang bersangkutan melaksanakan tugasnya dengan baik selama masa jabatannya. Penyajian hasil penilaian dilakukan dalam bentuk narasi kualitatif.
11. Dihapus.
12. Dihapus.

D. USULAN PENGANGKATAN

1. Bagi calon yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan Formal, dan Persyaratan Lain serta telah dilakukan Penilaian dengan kriteria "Disarankan", dapat ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
2. Bagi BUMN tertentu, penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat dilakukan setelah dinyatakan lulus Penilaian sesuai ketentuan sektoral (sesuai ketentuan yang berlaku di bidang usaha BUMN yang bersangkutan). Dalam hal penetapan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilakukan sebelum Penilaian sesuai ketentuan sektoral, maka dalam keputusan pengangkatannya dinyatakan bahwa pengangkatan yang bersangkutan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus Penilaian.
3. Penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat dilakukan melalui cara:
 - a. Keputusan Menteri apabila seluruh saham/modal BUMN dimiliki oleh Negara;
 - b. Keputusan RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler apabila tidak seluruh saham dimiliki oleh Negara.

4. Bagi BUMN terbuka, daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris.
5. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (jika ada). Dalam hal yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berakhir pada batas waktu tersebut.
6. Dalam hal keputusan pengangkatan dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, maka setelah Keputusan ditetapkan, Deputy memproses penyerahan Surat Keputusan kepada anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas terpilih. Dalam proses penyerahan, Deputy dibantu oleh pejabat Eselon II yang bertanggung jawab di bidang hukum, Asisten Deputy yang membidangi manajemen sumber daya manusia, dan Asisten Deputy Sektor.
7. Setelah penyerahan dilakukan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputy untuk diadministrasikan.
8. Dalam hal pengangkatan akan ditetapkan dalam RUPS, penyampaian hasil Penilaian kepada Menteri disertai dengan surat penetapan calon dan surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS. Setelah RUPS dilaksanakan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputy untuk diadministrasikan.
9. Deputy mengadministrasikan semua dokumen terkait dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, termasuk dokumentasi proses pengangkatan dan Penilaian.
10. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan

pertimbangan Menteri/RUPS, sebagaimana Lampiran III Peraturan Menteri ini.

11. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mulai menjabat secara efektif terhitung sejak tanggal penyerahan keputusan atau tanggal yang ditetapkan dalam keputusan Menteri/RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler.

BAB IV

ALASAN DAN TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS

A. ALASAN PEMBERHENTIAN

1. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan Menteri atau RUPS dengan menyebutkan alasannya.
2. Pemberhentian sewaktu-waktu anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - b. melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara;
 - d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN;
 - e. telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh pihak yang berwenang dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau keuangan negara;
 - f. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - g. mengundurkan diri.
3. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada angka 2, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Menteri atau RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Menteri atau RUPS demi kepentingan dan tujuan BUMN, diantaranya:
 - a. dalam rangka restrukturisasi perusahaan;
 - b. memasuki masa usia pensiun dari Aparatur Sipil Negara, bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang merupakan penugasan dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain.

B. TATA CARA PEMBERHENTIAN

1. Menteri/Wakil Menteri dapat melakukan evaluasi terhadap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebelum melakukan pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
2. Hasil evaluasi Menteri/Wakil Menteri terhadap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diproses lebih lanjut oleh Deputi dengan menyampaikan konsep keputusan Menteri/RUPS tentang pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendapatkan penetapan.
3. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebelum berakhir masa jabatannya, wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri.
4. Dalam hal Menteri tidak melakukan pemberitahuan, maka Menteri dengan Peraturan Menteri ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Deputi untuk melakukan pemberitahuan dimaksud.
5. Deputi dapat memberi kuasa kepada Asisten Deputi Sektor dan Asisten Deputi untuk melakukan pemberitahuan dimaksud.
6. Keputusan pemberhentian dengan alasan selain dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengundurkan diri, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
7. Dalam hal pemberitahuan dilakukan di luar forum RUPS, maka pembelaan diri disampaikan secara tertulis kepada RUPS untuk Persero atau Menteri untuk Perum dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu.
8. Pembelaan diri dapat diberikan langsung pada saat pemberitahuan kepada pejabat yang memberitahukan.
9. Apabila anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan keberatan atau tidak berkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu 14 (empat belas) hari dianggap telah terpenuhi.
10. Dalam hal pemberitahuan dan pembelaan diri secara lisan, maka dilakukan secara tatap muka dan dibuktikan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh anggota Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan dan pejabat yang memberitahukan.

11. Apabila anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani notulen atau berita acara, maka disebutkan alasannya dalam notulen atau berita acara tersebut.
12. Dalam hal pemberitahuan dilakukan dalam RUPS, maka pembelaan diri dilakukan dalam RUPS tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
13. Semua dokumen hukum yang berkaitan dengan proses pemberitahuan dan pembelaan diri, disiapkan oleh Asisten Deputi Sektor dengan dibantu oleh pejabat Eselon II yang bertanggung jawab di bidang hukum, yang selanjutnya seluruh dokumen terkait disampaikan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
14. Dalam proses pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Menteri dapat meminta pertimbangan Wakil Menteri, Deputi dan/atau Sekretaris Kementerian.
15. Penetapan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Menteri.
16. Penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan dengan keputusan Menteri selaku RUPS, keputusan RUPS, dan keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.
17. Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, maka Deputi memproses rancangan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.
18. Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilakukan dalam RUPS secara fisik, dan Menteri tidak dapat menghadiri sendiri RUPS, maka Menteri memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Wakil Menteri untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.
19. Wakil Menteri dapat memberi kuasa kepada Asisten Deputi Sektor untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS dimaksud.

20. Menteri dapat memberi kuasa kepada Deputi dan/atau Sekretaris Kementerian untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS dimaksud.
21. Selama pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan wajib tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
22. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat diproses bersamaan dengan proses pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan.
23. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam keputusan Menteri/RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler.

BAB V

RANGKAP JABATAN DAN BERAKHIRNYA JABATAN

A. RANGKAP JABATAN

1. Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada perusahaan selain BUMN, dengan ketentuan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.
2. Bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada perusahaan selain BUMN sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib memenuhi presentase kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN selama satu tahun paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) kehadiran, sebagai persyaratan untuk memperoleh tantiem/insentif kinerja bagi yang bersangkutan.

B. LARANGAN RANGKAP JABATAN

1. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas BUMN, kecuali berdasarkan penugasan khusus dari Menteri.
2. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN yang bersangkutan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
3. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang memegang jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berakhir karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya atau Anggota Direksi atau RUPS/Menteri mengetahui perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud.

4. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya, atau anggota Direksi, harus menyampaikan pemberitahuan kepada RUPS/Menteri terkait perangkapan jabatan dimaksud, untuk selanjutnya dilakukan proses penetapan pemberhentian.
5. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama BUMN oleh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas setelah berakhir karena hukum sebagaimana dimaksud pada angka 3, adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan terhadap kerugian BUMN yang disebabkan kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya, apabila anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat ini, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

C. ALASAN BERAKHIRNYA JABATAN

1. Jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - d. diberhentikan berdasarkan Keputusan Menteri/RUPS.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, diantaranya pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.
3. Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, b, dan c, maka:
 - a. Deputi menyampaikan informasi mengenai keadaan tersebut kepada Menteri dan sekaligus memproses pemberhentian sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- b. Berakhirnya jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tersebut dikukuhkan dengan keputusan Menteri atau RUPS.

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERICK THOHIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Asisten Deputi Bidang Peraturan
Perundang-undangan



Wahyu Setyawan
NIP 197409091999031001

Lampiran

Daftar Riwayat Hidup

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Trias Adi Prayoga
2. NIM : 2017303086
3. Tempat/Tgl. Lahir : Kebumen, 26 Januari 2000
4. Alamat Rumah : Jl. Karanganyar Pandansari Rt 01/05
Sruweng, Kebumen Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Nana Budiana
6. Nama Ibu : Sumiyati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal : SD N 3 Sidoagung
SMP N 1 Karanganyar
SMA N 1 Karanganyar
2. Pendidikan Non Formal : -

- #### C. Prestasi Akademik
- : - Juara 2 Tingkat Provinsi Festival Sastra
Indonesia 2015
- Juara 1 Tingkat Nasional Humaniora
Nusantara 2016 dan 2017
- Juara 1 Lomba Debat Konstitusi Pasirmas
UIN SAIKU 2023
- Juara 3 Debat Bahasa Indonesia Tingkat
Kabupaten Kebumen 2016

D. Pengalaman Organisasi

: - HMPS HTN 2021 dan 2022

- SEMA Fakultas Syariah 2023

- Anggota SMCC 2023

- Pengurus AM-HTN SI 2022

- Pengurus FORSEMASHI 2023

Purwokerto, 27 September 2024



Trias Adi Prayoga